



# 2024 **LPPD**

---

# KAPUASHULU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan LPPD ini merupakan pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai laporan hasil implementasi asas ekonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

LPPD ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Capaian kinerja tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).

Pada Kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi Pemerintah Daerah.

Putussibau, 24 Maret 2025

Bupati Kapuas Hulu,



Fransiskus Diaan, S.H., M.H.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	34
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	93
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	97
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	97
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	97
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> ) .....	97
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang .....	106
2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 120	
2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah .....	123
2.2.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis .....	125
2.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024. ....	131
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	167
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	168
4.1. Urusan Pendidikan.....	168
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	168
4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	168
4.1.3. Realisasi Capaian SPM .....	169
4.1.4. Alokasi Anggaran .....	170
4.1.5. Dukungan Personil.....	170
4.1.6. Permasalahan dan Solusi .....	171
4.2. Urusan Kesehatan .....	172
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	172
4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	172
4.2.3. Realisasi Capaian SPM .....	173
4.2.4. Alokasi Anggaran .....	176



4.2.5.	Dukungan Personil.....	177
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi .....	178
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum.....	181
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar .....	181
4.3.2.	Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	181
4.3.3.	Realisasi Capaian SPM .....	182
4.3.4.	Alokasi Anggaran .....	182
4.3.5.	Dukungan Personil.....	183
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi .....	184
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat.....	185
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar .....	185
4.4.2.	Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	185
4.4.3.	Realisasi Capaian SPM .....	186
4.4.4.	Alokasi Anggaran .....	186
4.4.5.	Dukungan Personil.....	187
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi .....	188
4.5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat 189	
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar .....	189
4.5.2.	Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	189
4.5.3.	Realisasi Capaian SPM .....	190
4.5.4.	Alokasi Anggaran .....	191
4.5.5.	Dukungan Personil.....	192
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi .....	193
4.6.	Urusan Sosial.....	195
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar .....	195
4.6.2.	Target Pencapaian SPM oleh daerah.....	195
4.6.3.	Realisasi Capaian SPM .....	196
4.6.4.	Alokasi Anggaran .....	197
4.6.5.	Dukungan Personil.....	198
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi .....	198
BAB V PENUTUP .....		200



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Penjelasan Umum**

###### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Pemerintahan administrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Putussibau dibentuk pada tanggal 7 Januari 1953 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, yang pada tanggal 4 Juli 1959 ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820). Sejalan dengan semangat otonomi daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka nomenklatur Daerah Tingkat II Kapuas Hulu berubah menjadi Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD (RLPPD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara



- Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 812);
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;



- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Data Geografis Wilayah

b.1. Batas Administrasi Daerah

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.





Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat) adalah  $\pm 657$  km melalui jalan darat dan  $\pm 842$  km melalui jalur sungai Kapuas serta  $\pm 1$  jam 15 menit penerbangan.

#### b.2. Luas Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 31.318,246 km<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022 atau mencakup 21,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, setelah Kabupaten Ketapang dan secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, dan 278 Desa.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas  $\pm 3.900$  km<sup>2</sup> merupakan daerah perairan atau tergenang (12.45 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas  $\pm 10.642,236$  km<sup>2</sup> merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 16.776,01 km<sup>2</sup> atau  $\pm 53,57$  % merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Taman Nasional Betung Kerihun | : 8.000 km <sup>2</sup>    |
| 2. Taman Nasional Danau Sentarum | : 1.320 km <sup>2</sup>    |
| 3. Hutan Lindung                 | : 6.289,73 km <sup>2</sup> |
| 4. Daerah Resapan Air            | : 495,46 km <sup>2</sup>   |
| 5. Lahan Gambut                  | : 670,82 km <sup>2</sup>   |



### b.3. Topografi dan Iklim

#### 1) Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah Sungai Kapuas. Di Kabupaten Kapuas Hulu sungai masih memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari Putussibau ke kota-kota lain yang berada di jalur sungai kapuas dan ke Kecamatan. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggir Daerah Aliran Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman, dengan ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk kuali yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi.



Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bervariasi dari dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0-2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2-15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15-40%



## 2) Iklim

### a. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Di Kabupaten Kapuas Hulu curah hujan cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 per tahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

### b. Musim

Terdapat 2 (dua) musim di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

### c. Suhu dan Kelembaban

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22°C. Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu minimum rata-rata per tahun adalah 21,5°C hingga 23,2°C dan suhu maksimum rata-rata per tahun adalah 32,3°C sampai 34,7°C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas



Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat, dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang  $\pm$  168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

c.1. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 276.988 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 142.348 jiwa (51,39%) dan penduduk perempuan sebanyak 134.640 jiwa (48,61%).

Dengan luas wilayah yang mencapai 31.318,246 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 8,84



jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat.

#### c.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur kependudukan berdasarkan jenis kelamin selain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan juga digunakan untuk mengetahui rasio jenis kelamin suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Pada tahun 2024 komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Putusibau Utara	14.593	14.049	28.642
2.	Bika	2.655	2.470	5.125
3.	Embaloh Hilir	3.119	2.985	6.104
4.	Embaloh Hulu	2.798	2.671	5.469
5.	Bunut Hilir	4.648	4.473	9.121
6.	Bunut Hulu	8.385	7.857	16.242
7.	Jongkong	5.966	5.820	11.786
8.	Hulu Gurung	7.486	7.180	14.666
9.	Selimbau	7.419	7.080	14.499
10.	Semitau	5.502	5.026	10.528
11.	Seberuang	6.271	5.790	12.061
12.	Batang Lupar	2.890	2.833	5.723
13.	Empanang	2.168	2.011	4.179
14.	Badau	3.958	3.785	7.743
15.	Silat Hilir	11.561	10.713	22.274





NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
16.	Silat Hulu	6.450	5.954	12.404
17.	Putusibau Selatan	13.710	13.090	26.800
16.	Kalis	7.685	7.185	14.870
19.	Boyan Tanjung	7.300	6.846	14.146
20.	Mentebah	6.147	5.677	11.824
21.	Pengkadan	5.128	4.893	10.021
22.	Suhaid	5.221	5.051	10.272
23.	Puring Kencana	1.288	1.201	2.489
	JUMLAH	142.348	134.640	276.988

*Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2024.*

Dari Tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 105,72%. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,85%.

### c.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui struktur usia penduduk maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang menjadi indikator keadaan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi angka rasio ketegantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jika dilihat dari komposisi usia, pada tahun 2024 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 195.504 jiwa atau 70.58 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (usia <15 tahun ditambah dengan usia >65 tahun) sebanyak 83.748 jiwa atau 30.24 persen,



sehingga angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 adalah sebesar 42,84 hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42 orang penduduk usia non produktif. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0 - 4 Tahun	18.190	6.57 %
2.	5 - 9 Tahun	23.332	8.42 %
3.	10 - 14 Tahun	25.059	9.05 %
4.	15 - 19 Tahun	23.727	8.57 %
5.	20 - 24 Tahun	25.853	9.33 %
6.	25 - 29 Tahun	22.181	8.01 %
7.	30 - 34 Tahun	20.689	7.47 %
8.	35 - 39 Tahun	21.642	7.81 %
9.	40 - 44 Tahun	22.321	8.06 %
10.	45 - 49 Tahun	19.714	7.12 %
11.	50 - 54 Tahun	16.514	5.96 %
12.	55 - 59 Tahun	13.059	4.71 %
13.	60 - 64 Tahun	9.804	3.54 %
14.	65 - 69 Tahun	6.578	2.37 %
15.	70 - 74 Tahun	4.081	1.47 %
16.	> 75 Tahun	4.244	1.53 %
	Jumlah	276.988	100,00%

*Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2024.*

c.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan diperlukan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan jenis pendidikan yang mendominasi suatu wilayah. Apabila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tingkat pendidikan masyarakat, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamat Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 25,892 % atau sejumlah 71.717 jiwa, lebih lanjut disampaikan



jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	56.671	20,460
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	41.723	15,063
3.	Tamat SD/Sederajat	71.717	25,892
4.	SLTP/Sederajat	42.089	15,195
5.	SLTA/Sederajat	48.619	17,553
6.	Diploma I/II	1.394	0,503
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	4.045	1,460
8.	Diploma IV/Strata 1	10.400	3,755
9.	Strata 2	320	0,116
10.	Strata 3	10	0,004
	Jumlah	276.988	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2024.

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa**

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan**

No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Putussibau Utara	17	2
2.	Putussibau Selatan	14	2
3.	Silat Hilir	13	-
4.	Silat Hulu	14	-
5.	Hulu Gurung	15	-
6.	Bunut Hulu	15	-
7.	Mentebah	8	-
8.	Bika	8	-
9.	Kalis	17	-
10.	Embaloh Hilir	9	-
11.	Bunut Hilir	11	-



No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
12.	Boyan Tanjung	16	-
13.	Pengkadan	11	-
14.	Jongkong	14	-
15.	Selimbau	17	-
16.	Suhaid	11	-
17.	Seberuang	15	-
18.	Semitau	12	-
19.	Empanang	6	-
20.	Puring Kencana	6	-
21.	Badau	9	-
22.	Batang Lupa	10	-
23.	Embaloh Hulu	10	-
	Jumlah	278	4

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka 2023 ( BPS Kapuas Hulu)

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan partisipatif berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fransiskus Diaan, S.H., M.H. dan Wahyudi Hidayat, S.T., merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih sebagai hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2/PL.02.7-Kpt/6106/KPU-Kab/1/2021 tanggal 22 Januari tahun 2021 tentang penetapan



pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut disampaikan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menurut urusan yang dilaksanakan dan dasar hukum.

Tabel 1.5

Nomenklatur Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021	- Pendidikan - Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021	- Kesehatan - Pengendalian Penduduk dan KB
3	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021	- Lingkungan Hidup - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Dinas Sosial, Pember-dayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021	- Perindustrian - Tenaga Kerja - Transmigrasi
10	Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021	- Pertanian - Pangan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021	Perhubungan
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021	- Komunikasi dan Informasi - Statistik - Persandian
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021	- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021	Penanaman Modal
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021	- Kepemudaan dan Olahraga - Pariwisata
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021	- Perpustakaan - Kearsipan
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021	Kelautan dan Perikanan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021	Perencanaan, penelitian dan pengembangan





No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
21	Badan Keuangan dan Asset Daerah	Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23	Inspektorat	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021	Pengawasan dan Perencanaan Keuangan
24	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021	- Administrasi Pemerintahan
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021	Administrasi Pemerintahan
26	Badan Pengelola Perbatasan	Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 .	Administrasi Pemerintahan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021	Administrasi Pemerintahan Umum
28	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
29	Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan
30	Kelurahan	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan

*Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.*

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah membentuk Unit Perangkat Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT) berjumlah 542 unit kerja, adapun Nomenklatur UPT sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1.6**  
**Nomenklatur Unit Perangkat Daerah**  
**(Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) di Lingkungan**  
**Pemerintah Kapuas Hulu**

No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	UPT. Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017	1 unit kerja
2	UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022	1 unit kerja



No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
3	UPT. Pembenihan, Pembibitan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017	1 unit kerja
4	UPT. Benih Ikan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017	1 unit kerja
5	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022	1 unit kerja
6	UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022	23 unit kerja (di 23 Kecamatan)
7	UPT. Satuan Pendidikan	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019	- Pendidikan Usia Dini sebanyak 22 unit kerja - Pendidikan Dasar sebanyak 490 unit kerja
8	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Semitau	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022	1 unit kerja
10	UPT. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Publik	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017	1 unit kerja

*Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.*

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Perangkat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang melekat pada urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan Penunjang.

Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Desember 2024, yang merupakan deskripsi PNS dari kategori Jenis Kelamin, Golongan Ruang Kepangkatan dan Pendidikan Formal.



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	8	1855	186	201
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	24	718	102	135
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum	13	18	33	64
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup	8	14	20	42
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	25	11	42
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5	5	14	24
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	5	6	15
8	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	6	7	14	27
9	Dinas Pertanian dan Pangan	Pangan, Pertanian	9	78	30	117
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	5	10	22
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	6	16	29
12	Dinas Perhubungan	Perhubungan	8	2	18	28



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Transparansi Publik	4	6	3	13
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan	7	8	8	23
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	3	6	7	16
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata	6	3	9	18
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	7	17
18	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	7	6	15	28
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan dan Manajemen Keuangan	6	7	21	34
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	8	9	16	33
21	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	7	6	17	30
22	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Administrasi Pemerintahan umum	5	1	8	14
23	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan dan Manajemen Keuangan	6	0	10	16
24	Badan Pengelola Perbatasan	Administrasi Pemerintahan Umum	3	2	5	10
25	Inspektorat	Pengawasan	8	31	6	45
26	Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan Umum	21	19	61	101
27	Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan Umum	5	5	26	36



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
28	Kecamatan	Kewilayahan	176	8	198	382
29	Kelurahan		17	4	29	50

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

g.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian Keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan Keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

g. 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada '*value for money*'. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,



sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

### f.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

Pada tabel 1.7. disampaikan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut.

Tabel 1.7  
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.852.420.669.061,00</b>	<b>1.828.699.963.740,60</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>91.022.597.185,00</b>	<b>91.118.782.151,30</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	25.582.028.907,00	26.579.810.709,77
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.846.790.164,00	6.838.706.850,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.074.176.833,00	17.074.176.833,76
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	39.519.601.281,00	40.626.088.757,77
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.749.848.934.053,00</b>	<b>1.725.393.389.411,00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.677.344.986.137,00	1.669.669.184.369,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar	72.503.947.916,00	55.724.205.042,00





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
	Daerah		
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.549.137.823,00</b>	<b>12.187.791.178,30</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	760.287.012,00	1.695.763.309,30
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.788.850.811,00	10.492.027.869,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.880.407.827.574,00</b>	<b>1.841.129.087.624,11</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.231.042.283.866,00</b>	<b>1.197.437.635.464,01</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	641.303.597.728,00	627.586.688.650,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	409.944.413.644,00	392.724.864.855,72
5.1.05.	Belanja Hibah	179.363.873.494,00	176.696.231.208,29
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	430.400.000,00	429.850.750,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>282.608.445.259,00</b>	<b>279.297.518.111,10</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	280.000.000,00	240.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.096.853.208,00	35.193.168.507,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.433.483.006,00	70.599.092.543,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.936.781.705,00	162.383.698.082,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.536.327.340,00	10.556.710.339,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.787.122.449,00</b>	<b>933.056.77,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	2.787.122.449,00	933.056.277,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>363.969.976.000,00</b>	<b>363.460.877.772,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	3.465.570.000,00	3.119.275.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	360.504.406.000,00	360.341.602.772,00
<b>5.Z.</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(27.987.158.513,00)</b>	<b>(12.429.123.883,51)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>27.987.158.513,00</b>	<b>27.987.158.510,53</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>27.987.158.513,00</b>	<b>27.987.158.513,00</b>
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.987.158.513,00	25.987.158.510,53
<b>6.Z.</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>27.987.158.513,00</b>	<b>27.987.158.510,53</b>
<b>6.Z.Z.</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>15.558.034.627,02</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan per 31 Desember 2024 (unaudited) di keluarkan tanggal 3 Maret 2025



- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		467,091,421,098.00	401,640,803,934.00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	346,541,446,698.00	342,418,353,295.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120,202,631,400.00	58,951,977,919.00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	82,000,000.00	35,666,590.00	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	265,343,000.00	234,806,130.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		260,940,427,448.00	250,297,687,957.07	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171,619,200,555.00	165,931,797,213.84	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69,697,390,765.00	65,206,144,576.23	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19,042,063,128.00	18,647,859,567.00	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	58,622,000.00	57,960,600.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	523,151,000.00	453,926,000.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		267,896,948,926.00	266,507,692,941.80	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,288,216,842.00	17,968,036,884.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4,982,371,000.00	4,835,513,077.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11,873,402,000.00	11,766,308,020.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		8,033,189,000.00	8,023,783,400.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	793,520,000.00	793,301,000.00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	51,212,215,110.00	51,205,717,558.80
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	171,694,377,474.00	170,926,411,002.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	496,837,500.00	489,009,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	522,820,000.00	499,613,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		8,532,956,835.00	8,371,993,405.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,581,827,835.00	7,427,271,980.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	229,568,500.00	229,103,513.00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	553,091,500.00	551,658,012.00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	168,469,000.00	163,959,900.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		15,742,222,821.00	15,134,688,972.00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		10,372,715,101.00	9,941,022,052.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,490,453,301.00	9,073,868,252.00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	882,261,800.00	867,153,800.00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		5,369,507,720.00	5,193,666,920.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,033,911,720.00	4,859,778,420.00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	107,583,500.00	107,523,100.00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	228,012,500.00	226,365,400.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		3,577,190,160.00	3,449,497,095.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,010,535,660.00	2,898,660,891.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	207,838,000.00	205,968,000.00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3,249,200.00	3,025,000.00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	147,269,000.00	145,300,854.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	106,756,800.00	103,509,250.00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	65,701,500.00	57,193,100.00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35,840,000.00	35,840,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		6,715,006,780.00	6,654,450,142.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,981,046,680.00	5,921,230,567.00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	143,424,900.00	143,107,000.00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	179,186,600.00	179,097,425.00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	411,348,600.00	411,015,150.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		159,853,000.00	155,778,600.00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	39,104,000.00	36,709,800.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	296,000.00	296,000.00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	106,053,000.00	104,447,800.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	14,400,000.00	14,325,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		365,000,700.00	363,563,922.00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	311,356,400.00	310,124,422.00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	26,837,800.00	26,664,400.00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	26,806,500.00	26,775,100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		524,617,100.00	481,225,018.00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	97,443,000.00	90,745,450.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	44,780,200.00	32,234,200.00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	193,534,000.00	183,583,668.00
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	116,944,900.00	102,758,500.00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	71,915,000.00	71,903,200.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		7,077,652,125.00	6,905,169,054.00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	548,900,000.00	548,887,400.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	308,199,725.00	307,829,423.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,808,368,700.00	3,641,934,160.00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	37,150,000.00	37,135,000.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	241,822,000.00	241,646,818.00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	131,149,000.00	131,027,700.00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22,896,600.00	22,687,600.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,979,166,100.00	1,974,020,953.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		7,300,674,440.00	7,150,587,630.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,678,117,440.00	6,533,054,550.00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	233,405,000.00	232,939,080.00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	269,350,000.00	265,378,000.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	80,298,000.00	79,712,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	39,504,000.00	39,504,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		10,867,490,346.00	10,778,838,872.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,427,742,746.00	5,353,836,589.00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	453,796,600.00	449,719,083.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4,985,951,000.00	4,975,283,200.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,023,417,500.00	7,882,613,766.00
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		9,023,417,500.00	7,882,613,766.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	647,158,500.00	510,428,240.00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,045,674,000.00	4,330,215,026.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3,330,585,000.00	3,041,970,500.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		11,291,314,248.00	7,040,795,533.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,436,513,498.00	5,307,076,478.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,587,717,750.00	1,362,469,388.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4,267,083,000.00	371,249,667.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5,306,486,968.00	5,208,579,262.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,001,875,823.00	3,909,118,194.00





NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	445,382,645.00	443,207,089.00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	859,228,500.00	856,253,979.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		5,027,549,338.00	4,951,975,097.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,867,549,338.00	4,792,301,827.00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	56,657,000.00	56,400,750.00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	23,343,000.00	23,302,900.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	80,000,000.00	79,969,620.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		3,893,993,700.00	3,758,267,874.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,103,526,300.00	2,980,904,874.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27,590,000.00	26,721,200.00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25,828,000.00	25,154,700.00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75,074,400.00	74,505,000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626,895,000.00	616,004,800.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35,080,000.00	34,977,300.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA		10,812,537,503.00	10,540,013,052.49
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,202,154,803.00	4,068,482,141.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	473,114,700.00	343,115,600.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	6,137,268,000.00	6,128,415,311.49
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		81,953,000.00	81,776,906.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81,953,000.00	81,776,906.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	31,732,400.00	31,586,500.00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK		31,732,400.00	31,586,500.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31,732,400.00	31,586,500.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		7,008,471,735.00	6,523,176,991.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,800,701,150.00	1,780,281,810.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4,832,560,985.00	4,416,181,491.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	375,209,600.00	326,713,690.00
			3,585,948,692.00	3,522,297,486.22
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,470,948,692.00	3,423,687,586.22
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	115,000,000.00	98,609,900.00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		53,500,000.00	45,769,900.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		89,508,000.00	87,161,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	73,508,000.00	71,161,000.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16,000,000.00	16,000,000.00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		74,380,618,189.00	71,784,428,014.10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		11,064,109,822.00	10,147,166,045.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,966,062,222.00	6,868,456,937.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	635,788,800.00	632,726,600.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,792,414,800.00	1,978,675,871.00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	669,844,000.00	667,306,637.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		589,999,900.00	386,137,850.00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	575,127,900.00	371,376,200.00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	14,872,000.00	14,761,650.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		60,370,281,067.00	58,922,280,211.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,884,404,667.00	23,419,092,042.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	810,686,000.00	648,086,790.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34,480,578,000.00	33,679,046,770.00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	533,435,000.00	530,022,589.00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	39,619,800.00	32,856,200.00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	71,557,600.00	70,939,520.00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	550,000,000.00	542,236,300.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		561,578,800.00	534,687,867.10
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	379,487,000.00	353,137,067.10
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	50,000,300.00	50,000,300.00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	132,091,500.00	131,550,500.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		1,494,648,200.00	1,494,175,641.00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,494,648,200.00	1,494,175,641.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		300,000,400.00	299,980,400.00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	224,955,400.00	224,955,400.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	75,045,000.00	75,025,000.00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		161,638,306,149.00	157,799,752,723.88
	SEKRETARIAT DAERAH		111,585,237,920.00	109,607,695,485.88
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48,881,440,176.00	48,168,499,110.88
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3,800,159,900.00	3,764,281,618.00
	SEKRETARIAT DPRD		50,053,068,229.00	48,192,057,238.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,226,373,129.00	33,940,066,595.00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14,826,695,100.00	14,251,990,643.00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		413,908,728,090.00	155,656,951,593.00
	PERENCANAAN		9,684,010,924.00	9,583,876,657.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,543,065,924.00	6,458,533,877.00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,728,485,000.00	1,722,508,550.00
	KEUANGAN		390,610,485,018.00	132,846,929,443.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,989,933,111.00	7,479,984,814.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	374,062,477,264.00	117,341,299,760.00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,490,538,296.00	1,421,281,275.00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		7,067,536,347.00	6,604,363,594.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,195,377,985.00	5,007,851,910.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,872,158,362.00	1,596,511,684.00
	KEPEGAWAIAN		8,548,253,588.00	8,304,858,643.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,839,143,188.00	5,659,869,010.00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,709,110,400.00	2,644,989,633.00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,195,906,500.00	2,117,728,742.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,195,906,500.00	2,117,728,742.00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		225,050,000.00	224,292,500.00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	225,050,000.00	224,292,500.00
	PENGELOLAAN PERBATASAN		2,645,022,060.00	2,579,265,608.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,527,974,060.00	2,462,970,343.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	117,048,000.00	116,295,265.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		10,161,577,280.00	10,014,925,145.35
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,533,070,280.00	7,398,588,920.35
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,066,392,000.00	2,058,478,125.00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	562,115,000.00	557,858,100.00
	UNSUR KEWILAYAHAN		62,208,093,067.00	61,261,790,678.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58,735,878,367.00	57,789,584,845.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	210,097,500.00	210,097,500.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,982,137,500.00	2,982,129,500.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32,625,000.00	32,625,000.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	135,915,200.00	135,915,200.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	111,439,500.00	111,438,633.00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		44,753,521,852.00	44,719,517,037.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,806,005,542.00	2,772,178,577.00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	909,232,310.00	909,222,760.00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	40,605,695,000.00	40,605,590,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	57,254,000.00	57,190,700.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	86,302,500.00	86,302,500.00



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	289,032,500.00	289,032,500.00

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan menjadi pedoman untuk mempermudah pencapaian tujuan di masa yang akan datang dengan membuat strategi serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja). Adapun Renstra dan Renja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen



pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.


Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
- d. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1.4  
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud. Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: Belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja





penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan Belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Beberapa capaian kinerja urusan keuangan daerahpun masih belum memuaskan pada tahun 2019 seperti persentase peningkatan PAD yang belum optimal dengan realisasi 11,81 persen (capaian 62,15%), persentase belanja pegawai terhadap modal belum maksimal dengan capaian 79,70 persen dan persentase belanja modal terhadap total belanja yang masih kurang dengan capaian 67,15 persen.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar

lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan pembangunan yang disusun dimana penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang belum maksimal dengan capaian hanya 88,65 persen dan persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target hanya sebanyak 58,97 persen.

Gambar 1.5  
Penyelesaian Tindak Pidana  
Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tahun		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Sambas	116,61	90,00	86,40
Kabupaten Bengkayang	88,61	67,90	58,70
Kabupaten Landak	84,23	72,30	79,10
Kabupaten Mempawah	91,52	82,70	45,40
Kabupaten Sanggau	80,91	29,40	52,00
Kabupaten Ketapang	85,38	90,60	79,80
Kabupaten Sintang	80,41	85,70	72,60
Kabupaten Kapuas Hulu	80,00	79,30	81,20
Kabupaten Sekadau	75,54	72,20	90,30
Kabupaten Melawi	89,13	60,90	51,40
Kabupaten Kayong Utara	69,62	64,00	77,00
Kabupaten Kubu Raya	80,76	32,80	31,90
Kota Pontianak	92,39	45,00	44,30
Kota Singkawang	74,13	78,10	71,70
Polda Kalimantan Barat	84,10	75,92	65,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024



Dari sisi perwujudan kondusivitas wilayah, penyelesaian tindak pidana secara umum di Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya kasus tindak pidana mampu diselesaikan pada kabupaten tertentu.

2) Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat pada tahun 2024 angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dimana angka Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten/kota. IPM dengan capaian 68,77 masih jauh di bawah angka tertinggi IPM Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak yang mencapai 71,19. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (8,03 tahun); Harapan Lama Sekolah (12,23 tahun); Angka Harapan Hidup (73,49 tahun); dan Paritas Daya Beli (8047 ribu rupiah per tahun/kapita)

Rendahnya komponen IPM tersebut mengindikasikan belum optimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di dalamnya capaian



kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat agar mampu diantisipasi dan diselesaikan segala kendala pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan yang secara langsung memperlihatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja maupun tenaga kerja.

Tabel.1.8  
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya  
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Usia Harapan Hidup (SP2020 Long Form) <i>Life Expectancy</i>	Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>	Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years of Schooling</i>	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang d disesuaikan <i>Purchasing Power Parity</i>	IPM HDI
	(tahun/ year)	(tahun/ year)	(tahun/ year)	(ribu rupiah/ thousand rupiahs)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	74,32	6,76	12,76	11 538	71,20
Bengkayang	74,42	7,41	12,22	10 208	70,30
Landak	74,13	7,46	12,54	8 868	69,13
Mempawah	74,34	7,21	12,90	9 163	69,63
Sanggau	74,15	7,47	11,88	9 728	69,40
Ketapang	73,72	7,68	11,97	10 472	70,34
Sintang	74,35	7,65	12,32	9 657	70,13
Kapuas Hulu	73,49	8,03	12,23	8 470	68,77
Sekadau	74,12	7,23	11,93	8 511	67,74
Melawi	73,82	7,66	11,37	9 596	68,81
Kayong Utara	72,54	6,54	12,20	9 016	67,05
Kubu Raya	73,42	7,05	13,90	10 132	71,14
Kota Pontianak	75,46	10,47	15,06	16 212	82,22
Kota Singkawang	74,75	8,22	12,95	12 945	74,68
Kalimantan Barat	73,94	7,78	12,68	10 321	71,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024

Gambar 1.6.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan  
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	31,06	28,63	33,45	38,02	27,85
Bengkayang	24,05	21,63	28,89	30,27	25,39
Landak	33,29	26,53	34,68	34,83	29,62
Mempawah	26,87	21,91	35,69	39,42	27,72
Sanggau	33,31	23,26	28,76	35,28	24,90
Ketapang	15,31	11,18	8,07	15,53	23,10
Sintang	20,92	21,48	18,44	16,77	17,99
Kapuas Hulu	27,35	20,99	31,26	27,16	17,78
Sekadau	25,65	19,20	31,14	12,85	17,80
Melawi	22,99	20,05	44,21	28,29	27,28
Kayong Utara	31,25	23,61	40,85	28,20	34,07
Kubu Raya	25,15	20,93	16,52	18,90	20,39
Kota Pontianak	21,48	17,98	15,63	21,80	25,69
Kota Singkawang	32,06	25,93	32,2	27,48	28,52
Kalimantan Barat	25,84	21,32	25,3	26,25	24,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024


Derajat kesehatan masyarakat penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2024 sebanyak 17,78 persen penduduk Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan kesehatan mereka. Meningkat dari tahun 2023

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih jauh dari harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya capaian indikator terkait penyetaraan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kapuas Hulu belum

membuahkan hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender.

Gambar.1.7.

Indeks Pembangunan Gender  
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024

### 3) Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat masa Pandemi COVID-19 saat ini perlambatan akan terus terjadi bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan negatif.


Gambar 1.8.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024

Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu mencapai 4,62 persen. Kewaspadaan dalam melihat fenomena ini perlu dirumuskan pemecahannya mengingat ke depan, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai dengan adanya berbagai dampak dari pandemi COVID-19.

Gambar 1.9  
Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat  
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2024



Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu (8,03%) berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yang mencapai 6,32 persen. Selain masih cukup tinggi kemiskinan dibanding wilayah lain, series angka kemiskinan di Kapuas Hulu juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka kemiskinan ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga ketika terjadi gejolak perekonomian akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Poin ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis dalam mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.



Gambar 1.10  
Angka Kemiskinan  
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)/Number of Poor People (thousand)		Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	38,71	35,87	7,08	6,53
Bengkayang	16,87	16,35	6,28	6,00
Landak	38,92	35,38	9,97	8,98
Mempawah	14,15	13,22	5,21	4,83
Sanggau	23,34	23,02	4,79	4,67
Ketapang	49,95	46,59	9,25	8,50
Sintang	35,49	35,18	8,18	8,03
Kapuas Hulu	22,59	20,77	8,16	7,40
Sekadau	12,09	11,69	5,90	5,66
Melawi	24,18	23,36	11,12	10,62
Kayong Utara	10,77	10,56	9,13	8,84
Kubu Raya	25,33	24,72	4,23	4,08
Kota Pontianak	29,92	28,56	4,45	4,20
Kota Singkawang	11,06	10,82	4,70	4,53
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>353,35</b>	<b>336,08</b>	<b>6,71</b>	<b>6,32</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2024

- 4) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala pembangunan Kapuas Hulu yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di



dalam Kapuas Hulu maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Kapuas Hulu menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparaturnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparaturnya tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan.

Dari sisi fasilitas perumahan dan kesehatan, terlihat masih minimnya akses rumah tangga ke fasilitas sanitasi layak maupun air minum layak. Hal ini tentu sejalan dengan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan, yang masih perlu banyak pembenahan. Terlihat bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hanya sebesar 74,44 persen dan akses rumah tangga terhadap air minum layak sebesar 67,25 persen.

**Tabel II**  
**Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak**  
**Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2024**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	87,63	92,66	90,43	90,02	93,68
Bengkayang	80,33	82,17	79,53	83,76	84,37
Landak	51,22	62,85	66,00	65,24	66,28
Mempawah	82,16	83,95	79,44	81,92	80,80
Sanggau	70,12	70,34	64,98	65,96	73,57
Ketapang	82,51	75,46	74,10	80,12	83,89
Sintang	56,09	65,33	73,63	78,91	80,06
Kapuas Hulu	54,74	69,70	60,31	69,76	74,44
Sekadau	75,45	69,63	72,33	77,83	72,69
Melawi	67,95	71,62	65,50	66,24	71,38
Kayong Utara	63,19	71,34	77,87	70,59	73,00
Kubu Raya	77,89	75,74	73,52	77,79	77,94
Kota Pontianak	96,12	96,48	98,13	98,06	96,50
Kota Singkawang	88,38	92,21	93,70	88,29	89,23
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>75,81</b>	<b>78,39</b>	<b>77,41</b>	<b>79,89</b>	<b>81,56</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2024*

- 5) Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Kabupaten Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dirumuskan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik lainnya masih belum memperhatikan RTRW ini secara optimal. Hal ini menyebabkan masih belum sinkronnya implementasi penataan ruang wilayah yang berujung pada terjadinya bencana maupun buruknya tata kelola perkotaan. Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang



maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam “pengerukan”nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi besar aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bahkan pada struktur ekonomi, sektor ini cukup memberikan pengaruh pada nilai PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dari sisi perijinan maupun pengawasan kegiatannya harus dilakukan secara ketat sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup Kapuas Hulu.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kapuas Hulu.

Tabel 1.10  
Permasalahan Pembangunan  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah
	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Merebaknya Pandemi COVID-19
	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah
	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan
	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan
	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya
	Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu
	Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal
	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

## b. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan daerah maka isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Perumusan isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kapuas Hulu yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.

Tabel 1.11.  
Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan  
Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya pelayanan public	Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi
Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	
Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya	
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintahan	
Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
Merebaknya Pandemi COVID-19	Percepatan penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas SDM unggul
Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	
Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak	



Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal	
Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah	
Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam ( <i>Nature Base Solution</i> )
Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya	
Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu	
Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan
Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak	
Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca	
Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam	

Dalam menginterpretasikan isu strategis tersebut, dapat dilihat pada penjabaran isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

#### 1) Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi

Prioritas utama Kabupaten Kapuas Hulu dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Kapuas Hulu adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan



pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya.

Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Kapuas Hulu.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan





kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu dimana saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,61 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2019. Minimnya kontribusi PAD ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang saat ini masih jauh dari harapan.

## 2) Percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalamantisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kapuas Hulu juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup



baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

### 3) Peningkatan kualitas SDM unggul

Sebagai daerah yang memiliki geografis sulit dan berada di perbatasan negara, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terdalam demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu yang lebih baik.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah



dalam pemerataan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai wilayah yang memiliki geografis yang sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Kapuas Hulu, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Pembangunan responsif gender di Kabupaten Kapuas Hulu masih diarahkan pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting, khususnya di Kapuas Hulu yang masih terikat pada permasalahan *culture mindset*. Pemberdayaan perempuan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan kesetaraan gender merupakan dampak dari *culture mindset* setempat dimana beberapa budaya bagi perempuan yang menyebabkan sulit berkembang. Diharapkan ke depannya, peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dengan memberi kesempatan bagi perempuan Kapuas Hulu untuk tampil mengekspresikan diri tanpa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.



#### 4) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya angka kemiskinan pada dua tahun terakhir menunjukkan permasalahan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian hingga mencapai 62,61 persen. Hal ini menjadi salah satu pemicu masih terjadinya fluktuasi angka kemiskinan karena penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih memiliki kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu sasaran program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada masyarakat petani sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat yang bekerja dimana sebanyak 51,68 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sebatas lulusan SD sederajat ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki.



Imbas dari rendahnya kualitas tenaga kerja tentu saja adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan minimnya pendapatan yang masuk ke dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum, rendahnya kualitas tenaga kerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga terbatas pada penghasilan yang telah didapatkan. Selain itu, lapangan usaha untuk tenaga kerja yang minim keterampilan rata-rata tidak memiliki potensi untuk mengembangkan tenaga kerjanya seperti pertanian maupun buruh/karyawan level menengah ke bawah. Oleh karena itu, diharapkan dengan peningkatan keterampilan dan kemandirian tenaga kerja, akan memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Secara umum, pemerintahan di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka upaya



kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat tercapai.

5) Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (*Nature Base Solution*)

Solusi berbasis alam (NBS) mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan alam untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan. NBS merupakan solusi permasalahan pembangunan, khususnya perekonomian, yang didukung oleh alam dengan biaya yang lebih murah. Selain itu, secara bersamaan memberikan manfaat pada lingkungan, sosial dan ekonomi dan membantu membangun ketahanan.

Sebagai wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, peningkatan nilai tambah pada sektor ini menjadi salah satu NBS yang dapat diimplementasikan dalam pembangaunan daerah.

NBS pada sektor ini dapat dilakukan melalui agribisnis yang merupakan suatu kesatuan dari berbagai macam usaha yang mencakup salah satu ataupun keseluruhan bagian dari rantai produksi, pengolahan hasil, dan juga pemasaran yang saling berhubungan dengan berdasar pada pertanian dalam artian yang luas. Di Kapuas Hulu, agribisnis memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan gerak perekonomian daerah. Hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik karena hasil pertanian akan meningkat nilai tambahnya dan secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat.

6) Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur



dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian wilayah

Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara tetangga, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dalam mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan NKRI. Bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mengupayakan peningkatan kualitas kinerja di daerah perbatasan yang meliputi pembangunan jalan maupun Pos Lintas Batas Negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Saat ini, Pos Lintas Batas Negara di Kapuas Hulu terdapat di Badau (PLBN Nanga Badau) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2017.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga menjadi salah satu bagian dari penguatan wilayah perbatasan karena dengan adanya perhatian dari pemerintah maka kedaulatan wilayah akan semakin tinggi dan tidak ada terjadi permasalahan yang mengindikasikan disintegrasi bangsa.



#### 7) Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang saat ini telah menyandang status Cagar Biosfer dari UNESCO. Status yang ditetapkan secara Internasional tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan dengan status yang telah disematkan, maka terdapat beberapa keistimewaan yang akan didapatkan oleh Kapuas Hulu yang telah 100 persen masuk dalam *Hearth of Borneo* (HoB) yang menjadikannya sebagai kabupaten konservasi dimana lebih dari setengah wilayahnya adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat dan ketat secara aturan. Salah satu keistimewaan tersebut adalah meningkatnya kemampuan ekonomi wilayah melalui branding promosi ekowisata yang berbasis kearifan lokal masyarakat dan kekayaan sumberdaya alam lainnya. Dari sisi pembangunan, maka kawasan konservasi Kapuas Hulu akan meningkatkan poin pembangunan berkelanjutan bukan hanya di Kapuas Hulu tetapi juga pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional.

Beberapa permasalahan muncul mengingat kawasan konservasi yang akan membatasi gerak perekonomian, khususnya subsektor ekonomi pertanian dan kehutanan karena lahan maupun sumber daya alam yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, harapan cukup tinggi diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat untuk tetap menjaga kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kawasan konservasi di Kapuas Hulu.

Sebagai daerah konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu berupaya melakukan yang terbaik untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya baik tanah, air dan udara. Upaya ini dimaksudkan untuk mempertahankan seluruh ekosistem dari





berbagai gangguan, tekanan maupun kerusakan, tak terkecuali ekosistem perairan. Diharapkan ekosistem perairan Kabupaten Kapuas Hulu nantinya akan menjadi ekosistem tangguh yang mampu beradaptasi, fleksibel, serta menghadapi perubahan dan ketidakpastian.

Beberapa ekosistem perairan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya seperti ekosistem air tawar maupun rawa gambut dimana sebagian besar berada pada kawasan konservasi

Dari sisi ketahanan wilayah, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi bencana yang tinggi sehingga status kerawanan bencana juga cukup tinggi. Intensitas bencana alam yang cukup sering menyebabkan kerugian materiil maupun kondisi psikis korban bencana. Hal ini menjadikan penanganan bencana harus diutamakan khususnya dalam meningkatkan *response rate* penanganan bencana agar lebih cepat penanganannya dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pencegahan beberapa bencana alam dapat dioptimalkan dengan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mampu menjaga lingkungan hidup agar menjadi lebih baik.

c. Visi dan misi kepala daerah

1) Visi

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita Bupati dalam membangun sebuah daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, rencana



pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode RPJMD 2021– 2026 adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS,  
ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 2) Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
- Misi 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
- Misi 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat



d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2021-2026 yaitu :

Tabel 1.12  
Urusan Pemerintah Daerah dan Program

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISPENBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DISPENBUD
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DISPENBUD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DISPENBUD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DISPENBUD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	DINKESPPKB
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKESPPKB
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKESPPKB
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKESPPKB
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKESPPKB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DPUPR
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
19	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DPRKPPLH
22	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
23	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DPRKPPLH
24	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPRKPPLH
25	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKPPLH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOLPP
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD KH
28	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BPBD KH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS PPKB
30	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS PPKB
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS PPKB
32	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS PPKB
33	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS PPKB
34	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS PPKB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
35	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
36	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
38	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISNAKERINTRANS
39	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DISNAKERINTRANS
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
40	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINSOS PPKB
41	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINSOS PPKB
42	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINSOS PPKB
43	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINSOS PPKB
44	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINSOS PPKB
45	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINSOS PPKB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
46	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DISTAN
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DISTAN
48	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DISTAN
49	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DISTAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	
50	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	DPRKPPLH
51	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DPRKPPLH
52	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DPRKPPLH
53	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DPRKPPLH
54	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	DPRKPPLH
55	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DPRKPPLH
56	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	DPRKPPLH
57	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DPRKPPLH
58	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH*****)	DPRKPPLH
59	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN*****)	DPRKPPLH
60	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN RTANAHAN*****)	DPRKPPLH
61	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN*****)	DPRKPPLH
62	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN*****)	DPRKPPLH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
63	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
64	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
65	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DPRKPPLH
66	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DPRKPPLH
67	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DPRKPPLH
68	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DPRKPPLH
69	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DPRKPPLH
70	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DPRKPPLH
71	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
72	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DPRKPPLH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
73	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
74	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
75	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
76	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
77	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD
78	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DPMD
79	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINSOSPPKB
82	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINSOSPPKB
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINSOSPPKB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
85	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
86	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOTIK
87	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFOTIK
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
88	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINKOPUKMP
89	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINKOPUKMP
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINKOPUKMP
91	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINKOPUKMP
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINKOPUKMP
93	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINKOPUKMP
94	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINKOPUKMP
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
95	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
96	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
97	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
98	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
99	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPORAPAR
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORAPAR
101	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	DISPORAPAR
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOTIK
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFOTIK
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	
105	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISPENBUD
106	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DISPENBUD
107	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DISPENBUD
108	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISPENBUD
109	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DISPENBUD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPERSIP
110	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINPERSIP
111	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	
112	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINPERSIP
113	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINPERSIP
114	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINPERSIP
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
115	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DISKAN
116	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DISKAN
117	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DISKAN
118	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DISKAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	
119	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPORAPAR





NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
120	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPORAPAR
121	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
122	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPORAPAR
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	
123	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISPANGAN
124	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISPANGAN
125	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISPANGAN
126	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISPANGAN
127	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DISPANGAN
128	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISPANGAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	
129	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINKOPUKMP
130	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINKOPUKMP
131	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINKOPUKMP
132	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINKOPUKMP
133	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINKOPUKMP
134	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINKOPUKMP
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	
135	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISNAKERINTRANS
136	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DISNAKERINTRANS
137	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISNAKERINTRANS
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	
138	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERINTRANS
139	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERINTRANS
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETDA
140	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	SETDA
141	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
142	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
143	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	SET DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SET DPRD
144	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SET DPRD
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
	<b>PERENCANA</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPEDA
145	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
146	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
	KEUANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
147	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKD
148	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
149	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
	KEPEGAWAIAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM
150	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
151	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM KABUPATEN KAPUAS HULU
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
152	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA
	PENGELOLAAN PERBATASAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPP
153	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BPP
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	INSPEKTORAT DAERAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
155	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
	KECAMATAN	
156	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SETDA
157	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SETDA
158	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SETDA
160	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	DPMD
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAKESBANGPOL
161	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL
162	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
163	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
164	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL
165	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL



e. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yaitu :

Tabel 1.13

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Bahan/Material	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
	Pembangunan Puskesmas	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat, Vaksin	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	
	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	
	Pengendalian Program KKBPK	
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
2	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	





NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
3	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelayanan antar Kerja	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Sektor industri	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
	<b>Keg. Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat	
	<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	<b>Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	<b>Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Adminidtrasi Kepegawaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	<b>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Mebel	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	
	<b>Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kendudukan	
	<b>Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
	<b>Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
	<b>Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peaporan Peristiwa Penting	
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
	<b>Keg. Penyelenggaran Pencatatan Sipil</b>	
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
	<b>Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
	<b>Keg. Penyusunan Profil Kependudukan</b>	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
	<b>Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
5	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	<b>Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Koordinasidan Penilaian Barang milik Daerah	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
	<b>Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	
	Penyedia Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	
	<b>Program : Penataan Desa</b>	
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	
	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	
	<b>Program : Peingkatan Kerjasama Desa</b>	
	<b>Kegiatan : fasilitasi kerjasama antar desa</b>	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	<b>Program : Administrasi Pemerintahan Desa</b>	
	<b>Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi</b>	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	
	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kades	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	
	<b>Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	
	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota</b>	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten</b>	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	





NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
<b>7</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	<b>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	
	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	<b>Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
	<b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	
	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
	<b>Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	
	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	
	Penyusunan Standar Harga	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	
	Penilaian Barang Milik Daerah	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
9	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KECAMATAN MENTEBAH</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KECAMATAN HULU GURUNG</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
10	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KECAMATAN BADAU</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	





### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

#### **a. Dasar Hukum Penerapan SPM**

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya mengurangi variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas urusan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, kebijakan penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu



tertentu, mendorong transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Adapun pedoman penyelenggaraan SPM yang terkait dengan mutu pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrutan Bencana Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urutan Kebakaran;
- 9) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Berkaitan dengan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kebijakan Umum SPM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sebagai upaya penerapan SPM di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dicapai melalui kebijakan perbaikan kualitas layanan publik, dan dilaksanakan



oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun capaian Kinerja Makro tahun 2023 dan peningkatan atau pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,86	68,77	1,341
2	Angka Kemiskinan	8,16	7,4	-9,314
3	Angka Pengangguran	2,19	2,18	-0,457
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,61	4,75	3,037
5	Pendapatan Per Kapita	50.092 (dalam juta)	53.963 (dalam Juta)	7,728
6	Ketimpangan Pendapatan	0,299	0,299	0

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

#### 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

##### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah hasil yang dicapai dalam jangka menengah, menggambarkan hasil aktual atau yang diharapkan dari barang/jasa/kegiatan/layanan yang telah dihasilkan, berupa peningkatan kuantitas/kualitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan atau



peningkatan pendapatan. Indikator hasil dijadikan landasan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk output dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat. Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.2.  
Capaian Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dlm PAUD	79,596 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,841%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 th yg berpartisipasi dlm pendidikan menengah pertama	95,273%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5,988%		
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	1,018	Dinas kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100 %		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	63,948 %		
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,772 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,217 %		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	74,491%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang	92,227%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,339%		
		Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,256%		
		Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,213%		
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		
		Persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%		
3.	Pekerjaan Umum	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten.	100	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA	
		Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yg terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	14,808 %		
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	3,884 %		
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang	61,030 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		terlindungi tehdapa rumah tangga diseluruh kabupaten		dan Cipta Karya	
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg memper-oleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,963%		
		Rasio Kepatuhan IMB	100 %		
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	34,249 %		
		Rasio tenaga Operator/ teknisi/analisis yg memiliki sertifikat Kompetensi	3,650 %		
		Rasio Proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %		
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	75,997 %		
		Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	17,401 %		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	53,640		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	100 %		
		Persentase PERDA dan PERKADA yg ditegakkan	100 %		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,010		
		jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,99%		





NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %		
		waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,6		
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar dan gepeng yg terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	72,104 %	Dinas Sosial, Pemberdaya-an Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab.	0,074%		
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yg mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.847 %		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	39.687.882,496 94		
		Persentase perusahaan yg menerapkan tatakelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan)	65 %		
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	65,217 %		
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	74,810 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %		
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,970 %		
9.	Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	0	Dinas Pertanian dan Pangan	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dgn peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	
		Persentase Penetapan tanah utk pembangunan fasilitas umum	100		
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100		
		Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	100		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		
		Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0		
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	79,79		
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	19,570 %		
		Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau keg. thd izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0		Tidak Ada Pelanggaran
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99,116 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	83,459 %		
		Kepemilikan akta kelahiran	99,402 %		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	55 %		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	29,126 %		
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (angka kelahiran total)	1,47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
		Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern	76,046 %		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		(Modern contraceptive Prevalence Rate/M CPR)		Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,099 %		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	1,21 %	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0,28		
16	Komunikasi Dan Informatika	persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	2 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14,285 %		
		persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pem.Kab.	100 %		
17	Koperasi Usaha Kecil Menengah	peningkatan koperasi yang berkualitas	18,620 %	Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
		meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	40,277 %		
18	Penanaman Modal	persentase peningkatan investasi di Kabupaten	54,574 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan Dan Olahraga	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,555 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,988 %		
		peningkatan prestasi olahraga	20		
20	Statistik	persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dlm menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dlm melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
21	Persandian	tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	0		Tidak melaksanakan kegiatan persandian
22	Kebudayaan	tingkat pelestarian cagar budaya	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	83,69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum terdapat data
		indeks pembangunan literasi masyarakat	54,87		Belum terdapat data
24	Kearsipan	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggung jawaban nasional (Psl. 40 dan Psl. 59 UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,66		Belum terdapat data
25	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab./Kota di wil.Provinsi (sumber data : one data KKP)	100,490	One Data KKP	
26	Pariwisata	persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	15,690%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan wisatawan nusantara yg datang ke Kabupaten	11,505 %		
		tingkat hunian akomodasi	22,069 %		Berdasarkan data tingkat Hunian akomodasi Disporapar Bidang Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah kamar tersedia dan kamar terjual sebesar 015.007
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kab. (harga berlaku)	1,903		dalam jutaan rupiah



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab. (harga berlaku)	3,356		Diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada LRA APBD tahun 2021
27	Pertanian	produktivitas pertanian per hektar per tahun	300,653	Dinas Pertanian dan Pangan	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun berdasarkan Data ATAP Prov. Kalbar sebesar 29,02 kw/ha dengan perhitungan Jumlah produksi pertanian pangan per tahun dibagi luas panen (tanpa dibagi perhektar pertahun dan dikali 100%)
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	20,320%		Peningkatan kejadian penyakit/kasus pada tahun 2021 karena terjadi wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang hewan Babi yang mana tingkat kematiannya hingga 100%. selain itu juga penyakit rabies yang masih ada terjadi di Kapuas Hulu.
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40,251%	Dinas Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	84,906 %		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	66,407 %		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		bertanda tera sah yang berlaku			
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	5,041 %	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0 %		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	61,483 %	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yg lokasinya di daerah Kabupaten	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125		

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,281 %	Badan Keuangan Daerah	
		Rasio PAD	4,982 %	Badan Keuangan Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Kabupaten	
		peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Kabupaten	



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	55,417 %	Badan Keuangan Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	7	Inspektorat Kabupaten	
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yg dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn Metode Kompetitif	64,870 %		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22,899 %		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	6,161		
3.	Kepegawaian	Rasio PNS Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,996 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio PNS Fungsional (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21,510 %		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26,190 %		
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,687 %	Badan Keuangan Daerah	Tidak Terjadi Deviasi
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	11,691 %		Tidak Terjadi Deviasi
		Assets Management : 1. Apakah ada Daftar Aset tetap?	Ya		
		2. Apakah ada manual utk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		4. Apakah nilai asset tercantum dlm laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,949		
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %		

## 2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran, Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indikator dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD.



### 2.2.2. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Adapun Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2.2.1.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
2. Meningkatnya Toleransi, Kesenjangan dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	83



Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2024
3.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	3. Indeks Resiko Bencana	121,5
4.	Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	75
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,30 %
		6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,6 %
		7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,58 %
		8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,24 %
6.	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri	9. Jumlah Desa Mandiri	55 desa
7.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	37,68 %
8.	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	17,63 %
9.	Meningkatnya Investasi Daerah	12. Nilai Realisasi Investasi	591,95 milyar
10.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing	13. Persentase Usaha Mikro	93,32 %
		14. Persentase Koperasi Aktif	44,75 %
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,87
12.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	16. Persentase RDTR	39,13 %
13.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79 tahun
14.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,23 tahun
15.	Me.ningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	19. Angka Harapan Hidup	73,18 tahun
16.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	20. Pengeluaran Perkapita (000 Rp/Kapita/Thn)	7.722
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21. Nilai SAKIP	BB



Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2024
18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,8
19.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini BPK	WTP
20.	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24. Predikat SPBE	Baik
21.	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	25. Predikat KIP	Informatif
22.	Meningkatnya Maturitas SPIP	26. Level Maturitas SPIP	3
23.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dan Profesional	27. Indeks Profesionalitas ASN	49,00
24.	Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten	28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	73 %
25.	Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa	29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	65 %
26.	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	82,58 %
27.	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	78,40 %
28.	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	80,66 %
29.	Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %
30.	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	56,45 %
31.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	35. Resiko Konektivitas Kabupaten	70,90
32.	Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	80
33.	Meningkatnya Mutu Fasyankes Dasar dan Rujukan	37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	74



### **2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja**

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, berdasarkan target perjanjian kinerja pada Tahun 2024, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2.2.1  
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 pada Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				2023	Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan</b>								
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31		96			96,08	
<b>B</b>	<b>MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktivitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi</b>								
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	4,62	3	4,75	158,33	5	95
2.2	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	28,42	19,78	36,69	185,49	24,1	152,24
2.3	1. Tingkat Kemiskinan	%	8,33	8,16	7,58	7,40	102,37	7,08	104,52
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	2,19	3,34	2,18	134,73	3	72,67
2.4	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
<b>C</b>	<b>MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing</b>								
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	67,86	68,15	68,77	100,91	69,17	99,42
<b>D</b>	<b>MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas</b>								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	B	B	BB	106,23	BB	106,21
4.2	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	71,79	78,66			83,83	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				2023	Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
E	<b>MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat</b>								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Score	0	83,5	77,00	83,5	108,44	82,5	101,21
Rata-Rata Capaian Kinerja							99,65		83,13

Tabel. 2.2.2.2

Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 pada Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1	1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100,00	100	100	100	100	100
	2 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76		83			88	
	3 Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	141,01	121,5	135,17	88,75	116,3	83,77



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	4 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A		75			80	
<b>B</b>	<b>MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktivitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi</b>								
1	5 LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	2,14	1,30	3,92	301,54	1,5	261,33
	6 LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	9,68	2,6	5,79	222,69	4,2	137,86
	7 LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,98	0,44	5,58	3,63	65,05	5,98	60,70
	8 LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,9	0	3,24			5,58	
2	9 Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	79,00	55	102	185,45	67	152,24
3	10 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	35,43	30,72	37,68	52,15	138,40	39,12	133,31
	11 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	2,87	17,63	2,85	16,17	20,82	13,69
	12 Nilai Realisasi Investasi	Milyar	546,57	1.404,13	591,95	907,84	153,37	620,2	146,38
	13 Persentase Usaha Mikro	%	92,56	99,93	93,32	99,93	107,08	93,72	106,63
	14 Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	46,49	44,75	47,54	106,23	51,36	92,56
4	15 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	80,15	74,87	79,79	106,57	75,05	106,32
	16 Persentase RDTR	%	4,35	4,35	39,13	4,35	11,12	65,22	6,67
<b>C</b>	<b>MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing</b>								
1	17 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,2	12,79	12,23	95,62	13,04	93,79



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	18 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,8	8,23	8,03	97,57	8,54	94,03
	19 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,88	73,18	73,49	100,42	73,51	99,97
	20 Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7.162	8.055	7.722	8.470	109,69	7.963	106,37
<b>D</b>	<b>MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas</b>								
1	21 Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	99,86	A	87,49
	22 Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	80,3	82,74	80,8	83,63	103,50	81	103,25
	23 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP			WTP	
	24 Predikat SPBE	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
	25 Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100	Informatif	100
	26 Level Maturitas SPIP	Level	3	3,01	3	3,01	100,33	3	100,33
	27 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	41,3	49,0	76,64	156,41	50	153,28
	28 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	64	69,08	73	34,25	46,92	79	43,35
2	29 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	59	30,21	65	28,62	44,03	69	41,48
	30 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	%	78,76	57,57	82,58	58,52	70,86	87,03	67,24
	31 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	74,46	76,73	78,40	78,65	100,32	82,64	95,17





No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	32 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	73,83	80,66	77,71	96,34	86,66	89,67
	33 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
	34 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,55	63,85	56,45	6,06	10,74	69,05	8,78
	35 Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	56,2	69	70,90	69,57	98,12	80,7	86,21
<b>E</b>	<b>MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat</b>								
1	36 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	Score		82,66	80	84,04	105,04	85	98,86
	37 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	Score		82,26	74	85,18	115,11	80	106,48
Rata-Rata Capaian Kinerja							93,33		85,87



Tabel. 3.3.  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	83		
3. Indeks Resiko Bencana	121,5	135,17	88,75
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	75		
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,30%	3,92%	301,54
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,6%	5,79%	222,69
7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,58%	3,63%	65,05
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,24%		
9. Jumlah Desa Mandiri	55 desa	102 desa	185,45
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	37,68%	52,15%	138,40
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	17,63%	2,85%	16,17
12. Nilai Realisasi Investasi	591,95 milyar	907,84 milyar	153,37
13. Persentase Usaha Mikro	93,32%	99,93%	107,08
14. Persentase Koperasi Aktif	44,75%	47,54%	106,23
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,87	79,79	106,57
16. Persentase RDTR	39,13%	4,35%	11,12
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79 tahun	12,23 tahun	95,62
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,23 tahun	8,03 tahun	97,57
19. Angka Harapan Hidup	73,18 tahun	73,49 tahun	100,42
20. Pengeluaran Perkapita	7.722.000 Rp/kapita/thn	8.470 Rp/kapita/thn	109,69
21. Nilai SAKIP	BB	B	99,86
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,8	83,63	103,50
23. Opini BPK	WTP		
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	100
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100
26. Level Maturitas SPIP	3	3,01	100,33
27. Indeks Profesionalitas ASN	49,00	76,64	156,41
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	73%	34,25%	46,92



Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	65%	28,62%	44,03
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	82,58%	58,52%	70,86
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	78,40%	78,65%	100,32
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	80,66%	77,71%	96,34
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100%	100
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	56,45%	6,06%	10,74
35. Rasio Konektivitas Kabupaten	70,90	69,57	98,12
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	80	84,04	105,04
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	74	85,18	115,11

Berdasarkan tabel diatas dalam rata - rata kinerja sasaran pada indikator makro telah tercapai 93,33%. Meskipun secara makro tercapai 100% lebih, namun masih ada beberapa beberapa indikator sasaran strategis yang masih belum tercapai. Secara umum capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tercapai bahkan ada beberapa target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah melampaui target Tahun 2024 dan bahkan melampaui target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Adapun 8 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih tercapai 16,17%, Persentase RDTR tercapai 11,12%, Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap tercapai 46,92%, Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap tercapai 44,03%, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani tercapai 10,74%.

### **2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai target kinerja sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Secara spesifik tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran tahun sebelumnya disebabkan adanya perbedaan tujuan dan sasaran indikator pada periode RPJMD 2021-2026. Untuk memberikan gambaran umumnya terhadap pencapaian sasaran indikator tahun 2024 maka akan diperbandingkan dengan data awal periode RPJMD 2021-2026.

Berikut disampaikan perbandingan hasil capaian indikator kinerja tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel. 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Progres
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	0,00%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Progres
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	83			
3. Indeks Resiko Bencana	121,5	141,01	135,17	-4,14%
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	75			
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,3%	2,14%	3,92%	83,18%
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,6%	9,68%	5,79%	-40,19%
7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,58%	0,44%	3,63%	725%
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,24%			
9. Jumlah Desa Mandiri	55 desa	79 desa	102 desa	29,11%
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	37,68%	30,72%	52,15%	69,76%
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	17,63%	2,87%	2,85%	-0,70%
12. Nilai Realisasi Investasi	591,95 Milyar	1.404,13 Milyar	907,84 Milyar	-35,34%
13. Persentase Usaha Mikro	93,32%	99,93%	99,93%	0%
14. Persentase Koperasi Aktif	44,75%	46,49%	47,54%	2,26%
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,87	80,15	79,79	-0,45%
16. Persentase RDTR	39,13%	4,35%	4,35%	0%
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79 tahun	12,20 tahun	12,23 tahun	0,25%
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,23 tahun	7,80 tahun	8,03 tahun	2,95%
19. Angka Harapan Hidup	73,18 tahun	72,88 tahun	73,49 tahun	0,84%
20. Pengeluaran Perkapita	7.722.000 Rp/ Kapita/Thn	8.055.000 Rp/ Kapita/Thn	8.470.000 Rp/ Kapita/Thn	5,15%
21. Nilai SAKIP	BB	B	B	0%
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,8	82,74	83,63	1,08%
23. Opini BPK	WTP	WTP		
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	Baik	0%
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	Informatif	0%
26. Level Maturitas SPIP	3	3,01	3,01	0%
27. Indeks Profesionalitas ASN	49	41,3	76,64	85,57%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Progres
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	73%	69,08%	34,25%	-50,42%
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	65%	30,21%	28,62%	-5,26%
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	82,58%	57,57%	58,52%	1,65%
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	78,40%	76,73%	78,65%	2,50%
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	80,66%	73,83%	77,71%	5,26%
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	0%
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	56,45%	63,85%	6,06%	-90,51%
35. Resiko Konektivitas Kabupaten	70,90	69,00	69,57	0,83%
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	80	82,66	84,04	1,66%
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	74	82,26	85,18	3,55%

Dari tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 indikator dari seluruh IKU yang mengalami penurunan capaian kinerja pada tahun 2024, indikator tersebut adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih, Nilai Realisasi Investasi, Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap, Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani.



### 2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Target Kinerja Indikator Sasaran ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya selama tahun berjalan, setiap tahunnya ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibandingkan dengan target dalam RPJMD.

Tabel. 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	<b>Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya</b>			
	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	88		
	3. Indeks Resiko Bencana	116,3	135,17	83,77%
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	80		
2	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan</b>			
	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,50%	3,92%	261,33%
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20%	5,79%	137,86%
	3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,98%	3,63%	60,70%
	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,58%		



No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri</b>			
	1. Jumlah Desa Mandiri	67 desa	102 desa	152,24%
<b>4</b>	<b>Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka</b>			
	1. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	39,12%	52,15%	133,31%
	2. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	20,82%	2,85%	13,69%
	3. Nilai Realisasi Investasi	620,20 Milyar	907,84 Milyar	146,38%
	4. Persentase Usaha Mikro	93,72%	99,93%	106,63%
	5. Persentase Koperasi Aktif	51,36%	47,54%	92,56%
<b>4</b>	<b>Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>			
	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,05	79,79	106,32%
	2. Persentase RDTR	65,22%	4,35%	6,67%
<b>5</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,04 tahun	12,23 tahun	93,79%
	2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,54 tahun	8,03 tahun	94,03%
	3. Angka Harapan Hidup	73,51 tahun	73,49 tahun	99,97%
	4. Pengeluaran Perkapita	7.963.000 Rp/ kapita/thn	8.470.000 Rp/ kapita/thn	106,37%
<b>6</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>			
	1. Nilai SAKIP	A	B	87,49%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	81	83,63	103,25%
	3. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	4. Predikat SPBE	Baik	Baik	100%
	5. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100%
	6. Level Maturitas SPIP	3	3,01	100,33%
	7. Indeks Profesionalitas ASN	50	76,64	153,28%
<b>7</b>	<b>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah</b>			
	1. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	79%	34,25%	43,35%
	2. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	69%	28,62%	41,48%
	3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	87,03%	58,52%	67,24%





No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
	4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	82,64%	78,65%	95,17%
	5. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	86,66%	77,71%	89,67%
	6. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100%	100%
	7. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	69,05%	6,06%	8,78%
	8. Resiko Konektivitas Kabupaten	80,70	69,57	86,21%
<b>8</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>			
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	85	84,04	98,86%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	80	85,18	106,48%

#### 2.2.4. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, dilaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel. 3.5.  
Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten  
Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 817.276.404.666,00	Rp. 800.293.136.723,29	97,92
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 120.202.631.400,00	Rp. 58.951.977.919,00	49,04
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 82.000.000,00	Rp. 35.666.590,00	43,50
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 265.343.000,00	Rp. 234.806.130,00	88,49



	Program	Anggaran	Realisasi	%
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.800.701.150,00	Rp. 1.780.281.810,00	98,87
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 4.832.560.985,00	Rp. 4.416.181.491,00	91,38
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 375.209.600,00	Rp. 326.713.690,00	87,07
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 69.697.390.765,00	Rp. 65.206.144.576,23	93,56
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 19.042.063.128,00	Rp. 18.647.859.567,00	97,93
10	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 58.622.000,00	Rp. 57.960.600,00	98,87
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 523.151.000,00	Rp. 453.926.000,00	86,77
12	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 647.158.500,00	Rp. 510.428.240,00	78,87
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 5.045.674.000,00	Rp. 4.330.215.026,00	85,82
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.330.585.000,00	Rp. 3.041.970.500,00	91,33
15	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.982.371.000,00	Rp. 4.835.513.077,00	97,05
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 11.873.402.000,00	Rp. 11.766.308.020,00	99,10
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 8.033.189.000,00	Rp. 8.023.783.400,00	99,88
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 793.520.000,00	Rp. 793.301.000,00	99,97
19	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 51.212.215.110,00	Rp. 51.205.717.558,80	99,99
20	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 171.694.377.474,00	Rp. 170.926.411.002,00	99,55
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 496.837.500,00	Rp. 489.009.000,00	98,42
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 522.820.000,00	Rp. 499.613.000,00	95,56
23	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 229.568.500,00	Rp. 229.103.513,00	99,80
24	Program Kawasan Permukiman	Rp. 553.091.500,00	Rp. 551.658.012,00	99,74
25	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 168.469.000,00	Rp. 163.959.900,00	97,32
26	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 97.443.000,00	Rp. 90.745.450,00	93,13



	Program	Anggaran	Realisasi	%
27	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 44.780.200,00	Rp. 32.234.200,00	71,98
28	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 193.534.000,00	Rp. 183.583.668,00	94,86
29	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp. 116.944.900,00	Rp. 102.758.500,00	87,87
30	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 71.915.000,00	Rp. 71.903.200,00	99,98
31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 548.900.000,00	Rp. 548.887.400,00	100,00
32	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 308.199.725,00	Rp. 307.829.423,00	99,88
33	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 3.808.368.700,00	Rp. 3.641.934.160,00	95,63
34	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 37.150.000,00	Rp. 37.135.000,00	99,96
35	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	Rp. 241.822.000,00	Rp. 241.646.818,00	99,93
36	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 131.149.000,00	Rp. 131.027.700,00	99,91
37	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 22.896.600,00	Rp. 22.687.600,00	99,09
38	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.979.166.100,00	Rp. 1.974.020.953,00	99,74
39	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 882.261.800,00	Rp. 867.153.800,00	98,29
40	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 107.583.500,00	Rp. 107.523.100,00	99,94
41	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 228.012.500,00	Rp. 226.365.400,00	99,28
42	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 207.838.000,00	Rp. 205.968.000,00	99,10
43	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 3.249.200,00	Rp. 3.025.000,00	93,10
44	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 147.269.000,00	Rp. 145.300.854,00	98,66
45	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	106.756.800,00	Rp. 103.509.250,00	96,96
46	Program Penanganan Bencana	Rp. 65.701.500,00	Rp. 57.193.100,00	87,05
47	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 35.840.000,00	Rp. 35.840.000,00	100,00



	Program	Anggaran	Realisasi	%
48	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 39.104.000,00	Rp. 36.709.800,00	93,88
49	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 296.000,00	Rp. 296.000,00	100,00
50	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 106.053.000,00	Rp. 104.447.800,00	98,49
51	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 14.400.000,00	Rp. 14.325.000,00	99,48
52	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 143.424.900,00	Rp. 143.107.000,00	99,78
53	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 179.186.600,00	Rp. 179.097.425,00	99,95
54	Program Hubungan Industrial	Rp. 411.348.600,00	Rp. 411.015.150,00	99,92
55	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.494.648.200,00	Rp. 1.494.175.641,00	99,97
56	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 224.955.400,00	Rp. 224.955.400,00	100,00
57	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 75.045.000,00	Rp. 75.025.000,00	99,97
58	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 233.405.000,00	Rp. 232.939.080,00	99,80
59	Program Pencatatan Sipil	Rp. 269.350.000,00	Rp. 265.378.000,00	98,53
60	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 80.298.000,00	Rp. 79.712.000,00	99,27
61	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 39.504.000,00	Rp. 39.504.000,00	100,00
62	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 453.796.600,00	Rp. 449.719.083,00	99,10
63	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 4.985.951.000,00	Rp. 4.975.283.200,00	99,79
64	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.587.717.750,00	Rp. 1.362.469.388,00	85,81
65	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 4.267.083.000,00	Rp. 371.249.667,00	8,70
66	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 445.382.645,00	Rp. 443.207.089,00	99,51
67	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 859.228.500,00	Rp. 856.253.979,00	99,65
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 81.953.000,00	Rp. 81.776.906,00	99,79
69	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 31.732.400,00	Rp. 31.586.500,00	99,54
70	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 56.657.000,00	Rp. 56.400.750,00	99,55
71	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 23.343.000,00	Rp. 23.302.900,00	99,83



	Program	Anggaran	Realisasi	%
72	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 80.000.000,00	Rp. 79.969.620,00	99,96
73	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 379.487.000,00	Rp. 353.137.067,10	93,06
74	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 50.000.300,00	Rp. 50.000.300,00	100,00
75	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 132.091.500,00	Rp. 131.550.500,00	99,59
76	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 27.590.000,00	Rp. 26.721.200,00	96,85
77	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 25.828.000,00	Rp. 25.154.700,00	97,39
78	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 75.074.400,00	Rp. 74.505.000,00	99,24
79	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 626.895.000,00	Rp. 616.004.800,00	98,26
80	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 35.080.000,00	Rp. 34.977.300,00	99,71
81	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 473.114.700,00	Rp. 343.115.600,00	72,52
82	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 6.137.268.000,00	Rp. 6.128.415.311,49	99,86
83	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 575.127.900,00	Rp. 371.376.200,00	64,57
84	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 14.872.000,00	Rp. 14.761.650,00	99,26
85	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 115.000.000,00	Rp. 98.609.900,00	85,75
86	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 73.508.000,00	Rp. 71.161.000,00	96,81
87	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 16.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	100,00
88	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 635.788.800,00	Rp. 632.726.600,00	99,52
89	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.792.414.800,00	Rp. 1.978.675.871,00	70,86
90	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 669.844.000,00	Rp. 667.306.637,00	99,62
91	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 311.356.400,00	Rp. 310.124.422,00	99,60
92	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 26.837.800,00	Rp. 26.664.400,00	99,35
93	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 26.806.500,00	Rp. 26.775.100,00	99,88
94	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 810.686.000,00	Rp. 648.086.790,00	79,94



	Program	Anggaran	Realisasi	%
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 34.480.578.000,00	Rp. 33.679.046.770,00	97,68
96	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 533.435.000,00	Rp. 530.022.589,00	99,36
97	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 39.619.800,00	Rp. 32.856.200,00	82,93
98	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 71.557.600,00	Rp. 70.939.520,00	99,14
99	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 550.000.000,00	Rp. 542.236.300,00	98,59
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 58.903.637.844,00	Rp. 57.674.914.757,00	97,91
101	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 3.800.159.900,00	Rp. 3.764.281.618,00	99,06
102	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 14.826.695.100,00	Rp. 14.251.990.643,00	96,12
103	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.412.460.000,00	Rp. 1.402.834.230,00	99,32
104	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.728.485.000,00	Rp. 1.722.508.550,00	99,65
105	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 225.050.000,00	Rp. 224.292.500,00	99,66
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 374.062.477.264,00	Rp. 117.341.299.760,00	31,37
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.490.538.296,00	Rp. 1.421.281.275,00	95,35
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.872.158.362,00	Rp. 1.596.511.684,00	85,28
109	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.709.110.400,00	Rp. 2.644.989.633,00	97,63
110	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2.195.906.500,00	Rp. 2.117.728.742,00	96,44
111	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 117.048.000,00	Rp. 116.295.265,00	99,36
112	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.066.392.000,00	Rp. 2.058.478.125,00	99,62
113	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 562.115.000,00	Rp. 557.858.100,00	99,24
114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 210.097.500,00	Rp. 210.097.500,00	100,00
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.971.121.500,00	Rp. 2.971.113.500,00	100,00
116	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 32.625.000,00	Rp. 32.625.000,00	100,00
117	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 135.915.200,00	Rp. 135.915.200,00	100,00



	Program	Anggaran	Realisasi	%
118	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 122.455.500,00	Rp. 122.454.633,00	100,00
119	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 909.232.310,00	Rp. 909.222.760,00	100,00
120	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 40.605.695.000,00	Rp. 40.605.590.000,00	100,00
121	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 57.254.000,00	Rp. 57.190.700,00	99,89
122	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 86.302.500,00	Rp. 86.302.500,00	100,00
123	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 289.032.500,00	Rp. 289.032.500,00	100,00
	Total	Rp. 1.880.407.827.574,00	Rp. 1.528.757.586.201,91	81,30

Realisasi anggaran Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 mencapai rata-rata 81,30% dengan kategori tinggi atau terealisasi secara optimal. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2024 sebanyak 123 program guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **2.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator



outcome sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Kapuas Hulu yang mengacu Tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2024 terhadap indikator makro berjumlah 7 tujuan strategis dengan 10 indikator kinerja. Selain indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 33 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2024 masih terdapat beberapa data yang sifatnya sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik atau Lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

## **1. Evaluasi Tujuan Strategis**

### **i) Tujuan Strategis Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya**

Pada tujuan strategis mewujudkan masyarakat yang aman, religius dan berbudaya diukur dengan indikator tujuan Indeks Rasa Aman dimana sampai dengan periode pelaporan belum diperoleh data. Dalam pelaksanaan Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang aman religious dan berbudaya di jabarkan dalam beberapa sektor penanganan antara lain urusan agama, urusan kebudayaan, urusan keamanan dan ketertiban serta urusan kesatuan bangsa dalam kerangka bhineka Tunggal ika. Adapun strategi untuk mewujudkan masyarakat yang





aman dan religius, dilakukan dengan meningkatkan kondusivitas wilayah dan meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama. Kendala permasalahan yang dihadapi secara umum tidak ditemukan, namun dalam mengukur capaian kinerja masih mengalami kendala dimana penyelenggara pengukuran indeks rasa aman belum terkoordinasi dengan baik.

## ii) Tujuan Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Pada tujuan strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Laju Pertumbuhan ekonomi	%	4,62	3	4,75	158,33	5	95
Rata-Rata Capaian Kinerja					158,33		95

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 4,75% dengan pencapaian terhadap target sebesar 158,33% (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan dibanding dengan target akhir RPJMD telah mencapai 95%. Capaian Kinerja tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana ada

beberapa sektor pendukung yang berkontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain: LPE sektor industri pengolahan, LPE sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



	2022	2023	2024
Nasional	5,31	5,05	5,00
Prov. Kalbar	5,07	4,46	4,90
Kab. Kapuas Hulu	4,51	4,62	4,75

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan klasifikasi capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data BPS, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah LPE Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Namun untuk pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

### iii) Tujuan Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Pada Tujuan Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dengan indikator persentase desa mandiri dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Desa Mandiri	%	19,06	28,42	19,78	36,69	185,49	24,10	152,24
Rata-Rata Capaian Kinerja						185,49		152,24

Sumber: Kemendes

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya jumlah desa mandiri tahun 2024 sebesar 36,69% dengan pencapaian terhadap target sebesar 185,49 (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD target kinerja telah mencapai 152,24% dan melampaui target akhir RPJMD. Capaian Kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Desa mandiri merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDTT pada tahun 2024 terdapat peningkatan status desa Kabupaten Kapuas Hulu antara lain, sebanyak 2 Desa berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri, 28 Desa berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju, 21 Desa maju mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri dan terdapat 30 Desa mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri.

Jika dibandingkan dengan Desa secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 278 Desa



maka sampai dengan tahun 2024 mencapai 36,69% Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/ lingkungan yang berkelanjutan.

**iv) Tujuan Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka**

Pada Tujuan Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka mempunyai dua indikator kinerja antara lain Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Kemiskinan	%	8,59	8,16	7,58	7,40	102,37	7,08	104,52
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21	2,19	3,34	2,18	134,73	3	72,67
Rata-Rata Capaian Kinerja						118,55		88,60


Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi fokus yang diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 seperti yang terlihat dalam tabel diatas menunjukkan garis kemiskinan dari



tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu berada pada level 8,59% dan tahun 2023 mengalami penurunan di level 8,16 dan pada tahun 2024 ditargetkan kemiskinan turun pada level 7,58% dan realisasi tingkat kemiskinan tahun 2024 berada pada level 7,40% dengan hasil pencapaian 102,37% dari target tahun 2024.

Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 ini linear dengan penurunan di level Provinsi dan Nasional. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah:



	2022	2023	2024
Nasional	9,54	9,4	9,0
Prov. Kalbar	6,73	6,71	6,32
Kab. Kapuas Hulu	8,59	8,16	7,40

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti yang terlihat pada tabel bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 di level 7,40%, masih berada diatas Provinsi Kalimantan



Barat di level 6,32% namun berada dibawah Nasional sebesar 9,0% sehingga Kabupaten Kapuas Hulu masuk sebagai *pilot project* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pada tahun 2022.


Dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Langkah-langkah strategi melalui refocusing belanja APBD tahun 2024 untuk diarahkan menanggulangi kemiskinan. Adapun strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan melalui tiga strategi antara lain mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat yang sangat miskin seperti penyaluran bantuan social seperti PKH, BPNT serta PBI. Basis data yang digunakan dalam menetapkan sasaran kemiskinan ekstrem menggunakan data P3KE dan dilakukan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan social (DTKS) yang terupdate setiap bulan, guna memastikan sasaran penerima bantuan social tepat sasaran.

Strategi lainnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa peningkatan kapasitas masyarakat miskin seperti menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat miskin baik secara individu maupun yang tergabung dalam kelompok usaha kecil menengah kebawah. Selain itu strategi yang selanjutnya dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan pada lokasi prioritas melalui penyediaan pelayanan dasar seperti pelayanan Kesehatan, pelayanan Pendidikan dan peningkatan fasilitas penunjang infrastruktur yang memadai.



Pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu seperti terlihat pada tabel diatas terjadi penurunan pada tahun 2022 ke tahun 2023, dimana Tahun 2022 Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,21% sementara pada tahun 2023 turun pada level 2,19%. Sedangkan untuk capaian tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 2,18%, dengan tingkat capaian dibanding dengan target sebesar 134,73%.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka linear dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Seperti terlihat pada tabel berikut:



	2022	2023	2024
Nasional	5,90	5,30	4,90
Prov. Kalbar	5,11	5,05	4,86
Kab. Kapuas Hulu	2,21	2,19	2,18

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti terlihat pada tabel bahwa pencapaian kinerja pada Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 sebesar 2,18% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi Kalimantan Barat



sebesar 4,86%, sedangkan untuk Tingkat Pengangguran terbuka pada Tingkat Nasional sebesar 4,9%.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Upaya strategis dalam rangka menurunkan angka pengangguran melalui beberapa kebijakan antara lain dengan meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja melalui pelatihan bagi pencari kerja dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas para pencari kerja. Selain itu juga dengan memberdayakan kualitas koperasi dan pelaku usaha mikro agar lebih mandiri, produktif serta berdaya saing melalui pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Upaya strategis yang lain dalam mendorong produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha mikro, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Upaya meningkatkan peluang investasi daerah dengan berfokus pada peningkatan kemandirian pelaku usaha mikro.

**v) Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Predikat indeks kualitas lingkungan hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Sumber: Kementerian LHK





Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian predikat indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan predikat Baik dengan capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%. Beberapa Upaya strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan Meningkatkan komitmen dalam menjaga kualitas Air, kualitas Udara dan Kualitas tutupan Lahan.

**vi) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia**

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Manusia		66,91	67,86	68,15	68,77	100,91	69,17	99,42
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,91		99,42

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2024 sebesar 68,77 dengan pencapaian terhadap target sebesar 100,91%, dimana target yang ditetapkan terlampaui, sedangkan dibandingkan dengan target akhir



RPJMD tahun 2026 kinerja telah mencapai 99,42%. Capaian Kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator dimensi IPM terdiri dari umur harapan hidup (UHH), Harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS), dan Paritas daya beli (Pengeluaran Riil perkapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas Hulu menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	72,4	72,5	72,5	72,7	72,9	73,5
Harapan Lama Sekolah	12	12,1	12,1	12,1	12,2	12,23
Rata-rata Lama Sekolah	7,47	7,52	7,5	7,6	7,8	8,03
Pengeluaran Perkapita	7,206	7,162	7,168	7,668	8,055	8,470

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan kalisifikasi capaian IPM menurut BPS, Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut:



	2022	2023	2024
Nasional	73,80	74,40	75,00
Prov. Kalbar	69,71	70,47	71,19
Kab. Kapuas Hulu	66,91	67,86	68,77

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

IPM Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional  
Tahun 2022-2024

**vii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pada Tujuan Strategis Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	BB	106,23	BB	106,21
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,23		106,21

Sumber: KemenpanRB

Pada tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 sebesar 106,23%



sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 106,21%. Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2022 terus mengalami peningkatan, dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024 yaitu predikat BB.

Reformasi Birokrasi merupakan Upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek Kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur. Pencapaian Refromasi Birokrasi diukur dengan indeks reformasi Birokrasi yang merupakan Tingkat pencapaian instansi pemerintah dalam menyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya Pemerintah pusat melalui kemeterian PANRB menerbitkan Peraturan MenpanRB nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang mana harus dilaksanakan juga pada level Mikro yaitu Instansi Pemerintah termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Perubahan Roadmap ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Kapuas Hulu, dimana terdapat perubahan konsep penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang sangat signifikan yang menyebabkan Kabupaten Kapuas Hulu harus melakukan perubahan terhadap Road Map dan Menyusun rencana aksi yang Baru sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, sehingga capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 tidak dapat naik secara signifikan.



Strategi yang dilaksanakan dalam meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi terfokus pada pelaksanaan rencana aksi yang lebih berdampak.

**viii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dengan hasil pencapaian indicator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	83,5	83,5	77	83.5	108,44	82.5	101.21
Rata-Rata Capaian Kinerja						108,44		101.21

*Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu*

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 108,44% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 101,21%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui Tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya. Berdasarkan hasil Survei



kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu Melalui Dinas Kesehatan diperoleh Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 83.5.

## 2. Evaluasi Sasaran Strategis

### 1. Sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Pada Sasaran Meningkatnya Kondusivitas wilayah dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, melalui beberapa tahapan antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penegakan disiplin terhadap Peraturan Daerah guna menciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.



## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana

Pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dengan indicator Indeks Resiko Bencana, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Risiko Bencana	Indeks	138,7	141,01	121,50	135,17	88,75	116,3	83,77
Rata-Rata Capaian Kinerja						88,75		83,77

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Indeks Resiko Bencana pada tahun 2024 sebesar 88,75% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 83,77%. Indeks Resiko Bencana dilakukan penghitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan input data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan secara periodik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024 sebesar 121,50. Dimana semakin tinggi capaian Indeks Resiko Bencana maka semakin tinggi juga resiko bencana yang terjadi di Kapuas Hulu. Jika dilihat dalam periode 2015-2022, skor Indeks Risiko Bencana mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pemenuhan salah satu indikator IKD yaitu adanya pembuatan draft Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai upaya telah



dilakukan untuk menurunkan skor IRBI Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sosialisasi dan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana. Sebagai rekomendasi teknis bahwa mengingat Dokumen Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang diterbitkan oleh BNPB berakhir pada tahun 2021 atau telah kadaluarsa masa berlakunya maka perlu menyusun dan menetapkan Kajian Resiko Bencana guna memenuhi salah satu komponen utama dalam indikator kapasitas penurunan indeks resiko bencana.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri

Pada sasaran strategis meningkatnya jumlah desa dengan IDM Kategori Mandiri dengan indikator Jumlah Desa Mandiri, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Desa Mandiri	Desa	53	79	55	102	185,45	67	152,24
Rata-Rata Capaian Kinerja						185,45		152,24

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Jumlah Desa mandiri pada tahun 2024 sebesar 185,45% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 152,24%. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan**. Indeks Desa





Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun capaian status kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan jumlah desa seluruhnya sebanyak 278 desa jika dibandingkan antara target sebanyak 55 desa dengan realisasi sebanyak 102 desa maka capaian desa yang memiliki status mandiri akhir tahun 2024 mencapai 185,45%. Rincian Status Kemandirian Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDTT pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 Desa berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri, 28 Desa berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju, 21 Desa maju mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri dan terdapat 30 Desa mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri.



Dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kewenangan membangun desa dan desa membangun melakukan intervensi terhadap Indikator IDM yang masih kurang melalui program kegiatan pada OPD-OPD terkait, dan mendorong pihak swasta serta mendorong peran desa itu sendiri melalui kewenangan desa (desa membangun)

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbagai upaya pemberdayaan masyarakat guna mendorong masyarakat desa dalam membangun desa. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembinaan pengelolaan aset desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa agar tercipta perangkat desa yang terampil, responsibilitas dan akuntabilitas, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa guna meminimalisir konflik antar desa. Peningkatan ekonomi masyarakat juga terus dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan kerjasama desa serta fasilitasi terhadap tim PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

#### **4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial**

Pada sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan social dengan indikator persentase pelayanan kesejahteraan social, dengan hasil capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	33,28	30,72	37,68	52,15	138,40	39,12	133,31
Rata-Rata Capaian Kinerja						138,40		133,31

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis persentase pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2024 sebesar 138,40% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 133,31%. Adapun data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapatkan bantuan social sebanyak 60.439 orang dari jumlah penduduk miskin secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 115.890 orang terdiri dari jumlah PPKS sebanyak 12.972 orang dan jumlah DTKS sebanyak 102.918 orang. Bantuan social yang diberikan untuk mengurangi kemiskinan secara ekstreem yang diberikan berupa Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan non tunai (BPNT/Sembako); PBI jaminan Kesehatan daerah, ODGJ, Bantuan reunifikasi dan rujukan bagi orang terlantar , bantuan anak yatim piatu dan bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas.

Perkembangan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kapuas Hulu cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya indikator kinerja persentase pelayanan kesejahteraan sosial adalah tersedianya sumber daya yang memadai, adanya

kolaborasi lintas sektor non pemerintahan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, adanya regulasi daerah yang mendukung pencapaian pelayanan kesejahteraan sosial berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### 5. Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja

pada sasaran strategis meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indicator kinerja Persentase penempatan tenaga kerja terlatih, dengan hasil pencapaian kinerja adapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase penempatan tenaga kerja terlatih	%	2,02	2,87	17,63	2,85	16,17	20,82	13,69
Rata-Rata Capaian Kinerja						16,17		13,69

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase penempatan tenaga kerja terlatih pada tahun 2024 sebesar 16,17% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 13,69%. Data tenaga kerja yang terdaftar dalam layanan AK-1 pada tahun 2024 sebanyak 11.791 orang. Sementara yang mendapatkan fasilitasi untuk pelatihan sebanyak 535 orang, sehingga hanya 2,85% tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat. Kondisi ini tentu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, sehingga perlu Upaya yang lebih strategis agar semakin banyak tenaga kerja yang



mendapatkan pelatihan untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dan siap ditempatkan.

Sebagai upaya yang dapat dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak swasta yang menyediakan kesempatan kerja. Selain itu juga menyediakan akses peningkatan tenaga kerja yang produktif melalui pelatihan-pelatihan dengan jumlah yang lebih banyak dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

#### **6. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah**

Pada Sasaran strategis meningkatnya investasi Daerah dengan indicator nilai realisasi investasi, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai Realisasi Investasi	Milyar	2.974	1.404,13	591,95	907,84	153,37	620,2	146,38
Rata-Rata Capaian Kinerja						153,37		146,38

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis nilai realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar 153,37% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 146,38%. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjumlahan dari nilai investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal negeri.



Bahwa selama kurun waktu 2021-2024 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2021-2026. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan. Penurunan realisasi investasi ini dipengaruhi oleh resesi dan inflasi yang dapat menghambat aliran modal. Selain itu kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/ kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).

Upaya yang telah dilakukan melalui DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yaitu dengan mengoptimalkan peran pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan bagi perusahaan agar dapat melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya dengan benar dan tertib dan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar memenuhi komitmen melalui kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.



## 7. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Nilai indeks kualitas lingkungan hidup, dengan hasil pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	78,07	80,15	74,87	79,79	106,57	75,05	106,32
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,57		106,32

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 sebesar 106,57% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 106,32%. Berdasarkan data realisasi indikator sasaran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar 79,79 dengan kategori Baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati adalah 74,87, dengan capaian 106,57%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.276/SETPPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Tentang Penyampaian Hasil Terkini Nilai IKLH Tahun 2024, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks



Kualitas Air (IKA) dengan bobot 58,89 (sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 93,85 (Sangat baik) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) dengan bobot 89,67 (baik). Berdasarkan Capaian Kinerja pada IKA, IKU dan IKL tahun 2024 tersebut, diperoleh IKLH Kabupaten tahun 2024 sebesar 79,79 atau kategori Baik. Nilai ini telah memenuhi target pada tahun 2024 bahkan melebihi target tahun 2024 dan juga melebihi target akhir RPJMD tahun 2026.

#### 8. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Pada sasaran strategis meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan indikator kinerja Persentase RDTR, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase RDTR	%	4,35	4,35	39,13	4,35	11,12	65,22	6,67
Rata-Rata Capaian Kinerja						11,12		6,67

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase RDTR pada tahun 2024 sebesar 11,12% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 6,67%. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- Rencana RDTR perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 23 kota Kecamatan;
- Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 26,09% untuk 3 Kecamatan antara lain : RDTR Kota





Badau, RDTR Kota Putussibau Utara, RDTR Kota Putussibau Selatan;

- c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berhasil ditetapkan adalah RDTR Kota Putussibau Utara (4,35%), sedangkan untuk dua kota yang menjadi target yaitu Badau dan Putussibau Selatan masih dalam proses pemenuhan syarat substansi yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;

Beberapa langkah strategis yang dapat diupayakan dalam penetapan RDTR Kota Badau dan Putussibau Selatan dengan melakukan koordinasi intens dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terhadap perkembangan proses pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sehingga bisa didorong untuk dapat segera di selesaikan.

#### **9. Sasaran Strategis Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah**

Pada sasaran strategis meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan indikator Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Harapan Lama sekolah	Tahun	12,14	12,2	12,79	12,23	95,62	13,04	93,79
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,59	7,8	8,23	8,03	97,57	8,54	94,03
Rata-Rata Capaian Kinerja						96,60		93,91

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2024 sebesar 96,60% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93,91%. Hal ini bisa diartikan bahwa target harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2024 sudah tercapai. Peningkatan ini tidak lepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu melalui program beasiswa dan biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya mampu berkontribusi dalam mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua siswa. Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan melalui capaian indikator Kinerja Utama Bupati Kapuas Hulu.

#### 10. Sasaran strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat

Pada sasaran strategis meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,69	72,88	73,18	73,49	100,42	73,51	99,97
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,42		99,97

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Angka Harapan Hidup pada tahun 2024 sebesar 100,42% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 99,97%. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebesar 73,49 tahun dan tahun 2023 sebesar 72,88. Ada kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup masyarakat melalui upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target pada RPJMD. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan dalam memberikan akses pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, maka harapannya masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan terjangkau. Kondisi wilayah yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam memberikan akses Kesehatan bagi masyarakat, namun upaya yang solutif akan terus dilakukan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan dengan membentuk Puskesmas Pembantu.

#### 11. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan pada status ruas jalan kabupaten dengan indikator Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	67,1	69,08	73	34,25	46,92	79	43,35
Rata-Rata Capaian Kinerja						46,92		43,35

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap pada tahun 2024 sebesar 46,92% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 43,35%. Data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap sebesar 46,92 %, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 69,08 %. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kondisi yang disebabkan karena penyesuaian status jalan dan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian PUPR. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan dengan melakukan



rekonstruksi dan pemeliharaan secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

## **12. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa**

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan pada status ruas jalan desa dengan indikator Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	29,79	30,21	65	28,62	44,03	69	41,48
Rata-Rata Capaian Kinerja						44,03		41,48

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap pada tahun 2024 sebesar 44,03% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 41,48%.

Data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap sebesar 28,62 %, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 30,21 %. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kondisi yang disebabkan karena penyesuaian status jalan dan adanya perubahan kebijakan dari



Kementerian PUPR. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan Desa antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan Desa dengan melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja salah satunya adalah adanya perbedaan data awal yang di jadikan dasar penetapan target 2023, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan survey ulang terhadap kondisi jalan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR dan diperoleh hasil kondisi jalan Desa yang sangat jauh dari target tahun 2024 sehingga sebagai rekomendasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja untuk tahun selanjutnya.

### **13. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten**

Pada sasaran strategis meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan indikator Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban	%	100	100	100	100	100	100	100



Bencana Kabupaten								
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten pada tahun 2024 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%

Berdasarkan data realisasi indikator sasaran Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten sebesar 100 % dan target tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa tahun 2024 terdapat 15 unit rumah korban Bencana Kabupaten dan telah dilakukan rehabilitasi terhadap 15 unit rumah tersebut. Data Bencana Kabupaten menjadi dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban Bencana.

#### **14. Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani**

Pada sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,78	63,85	56,45	6,06	10,74	69,05	8,78
Rata-Rata Capaian Kinerja						10,74		8,78

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani pada tahun 2024 sebesar 10,74% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 8,78%

Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan, dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik).

Berdasarkan data Kawasan kumuh Kabupaten Kapuas Hulu terdapat luas Kawasan kumuh Kabupaten sebesar 359,46 yang tersebar dibeberapa Kawasan desa. Untuk Persentase rata-rata kekumuhan sectoral sesuai dengan SK Bupati sebesar 42,02 dan persentase kontribusi penanganan tahun 2024 sebesar 10,74 % dengan persentase Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 6,06%.





Kontribusi penanganan tahun 2024 tidak mencapai target yang direncanakan tahun 2024 sebesar 56,45%. Hal-hal kendala permasalahan dalam penanganan antara lain dikarenakan keterbatasan Sumber daya. Sebagai rekomendasi terhadap upaya pencapaian target tahun selanjutnya antara lain dengan melakukan koordinasi lebih intens dengan stakeholder dan lintas sector, sehingga terdapat kolaborasi dan bersinergi dalam menangani Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **15. Sasaran Strategis Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten**

Pada sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah kabupaten dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	69,21	69	70,9	69,57	98,12	80,7	86,21
Rata-Rata Capaian Kinerja						98,12		86,21

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2024 sebesar 98,12% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 86,21%. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab kita dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi ketersediaan trayek angkutan jalan dan lintas



penyeberangan. Untuk trayek angkutan jalan yang tersedia masih belum terpenuhi secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan, namun untuk Lintas penyeberangan sudah dapat terpenuhi/ terlayani sesuai dengan kebutuhan. Untuk memastikan terselenggaranya fasilitasi layanan trayek, khususnya pada lintas penyeberangan, telah dilakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan swasta yang menjadi mitra dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Sebagai rekomendasi kedepan, akan dilakukan Langkah-langkah strategis dalam mengupayakan pemenuhan dan pelayanan trayek angkutan jalan yang belum tersedia.



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada daerah/kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapatkan Tugas Pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berupa pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024. DAK tersebut digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 150.723.940.000 untuk DAK Fisik dan terealisasi sebesar Rp. 159.044.273.137 dengan realisasi untuk DAK Fisik sebesar Rp. 144.413.509.665 atau sebesar 95,81 % dan realisasi untuk DAK Non Fisik sebesar Rp. 156.277.374.937 atau sebesar 98,26 % .

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **4.1. Urusan Pendidikan**

##### **4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

##### **4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 %
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
		yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	100

#### 4.1.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Capaian SPM Bidang Pendidikan

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pendidikan Anak Usia Dini	4.809	5.755	-946	100%
Pendidikan Dasar	39.805	41.048	-1243	100%
Pendidikan Kesetaraan	732	732	0	100%

Dari tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tahun 2024 Capaian Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2024 Capaian Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2024 Capaian Pelayanan Pendidikan Kesetaraan adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Untuk mendukung upaya pemenuhan SPM, pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,880,407,827,574
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	474,099,892,833
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	120,467,974,400
	<b>APBD</b>	120,467,974,400
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	44,637,333,400
	C. APBD DAK FISIK	16,594,071,000
	D. APBD DAK NON FISIK	59,236,570,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas

Hulu didukung dengan sumber daya aparatur baik PNS maupun tenaga kontrak sebagai berikut :

Tabel 4.4.  
Data Personil SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	GURU	
	a. TK/PAUD	51 orang
	b. SD	1748 orang
	c. SMP	905 orang
2	KESETARAAN	100 orang
3	PENGAWAS	5 orang
4	PENILIK	orang
5	TENAGA KEPENDIDIKAN/PENUNJANG	558 orang
6	PEJABAT STRUKTURAL	9 orang
7	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	28 orang
8	JABATAN FUNGSIONAL	7 orang
JUMLAH		3411 orang

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu cukup luas dengan jangkauan 23 Kecamatan.
- Secara akses infrastruktur jalan masih minim dan masih ada wilayah yang belum terakses oleh jalan yang baik.
- Sumber dana pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemampuan keuangan bersumber dari APBD belum dapat secara optimal / terbatas
- Sumber daya aparatur terbatas.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- Meningkatkan sumber daya dana dan SDM.
- Meningkatkan sarana infrastruktur.
- Program berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan.



- d. Sistem rekrutmen pegawai khususnya guru/pendidik minimal pendidikan S-1/ D-4.
- e. Penguatan sistem pengendalian, pengawasan di satuan pendidikan melalui petugas pengawas / penilik.

## **4.2. Urusan Kesehatan**

### **4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Kesehatan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang kesehatan terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
- d. pelayanan kesehatan balita,
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi, dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

### **4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah**

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam





Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Target dan Indikator SPM Kesehatan**

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

#### **4.2.3. Realisasi Capaian SPM**

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang



dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.6.  
Capaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pelayanan Ibu Hamil	4730	2306	2424	48.75%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4700	3022	1678	64.30%
Pelayanan Kesehatan Bayi Lahir	4618	3154	1464	68.30%
Pelayanan Kesehatan Balita	22786	13550	9236	59.47%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	40741	40741	0	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	174544	167760	6784	96.11%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	24710	20076	4634	81.25%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	71731	66146	5585	92.21%
Pelaynana Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3188	3188	0	100%
Pelaynana Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	558	558	0	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3677	3677	0	100%
Pelayanan Kesehatan Oang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	5966	5966	0	100%

- a. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah sebesar 48,75%, tidak optimalnya capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu hamil ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS),

sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu hamil pada tahun 2024.

- b. Capaian pelayanan kesehatan Ibu Bersalin adalah sebesar 64,30%, tidak optimalnya capaian ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu bersalin ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu bersalin pada tahun 2024.
- c. Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sebesar 68.30%. Hal ini disebabkan karena sasaran bayi baru lahir ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, mendekati data riil jumlah bayi baru lahir tahun 2024.
- d. Capaian pelayanan kesehatan balita adalah sebesar 59.47%, tidak optimalnya pelayanan kesehatan balita disebabkan karena sebagian besar balita tidak datang lagi ke posyandu/fasilitas kesehatan setelah berusia 12 bulan
- e. Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100% pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi disebabkan mulai aktifnya kembali proses belajar mengajar bagi anak-anak usia sekolah.
- f. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah sebesar 96.11%, disebabkan meningkatnya kesadaran penduduk usia produktif melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan dan sasaran penduduk usia produktif ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data proyeksi dari BPS.
- g. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 81.25%, sasaran penduduk usia lanjut ditetapkan oleh



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data proyeksi dari BPS.

- h. Capaian pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah sebesar 92.21%, tidak optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini disebabkan karena sasaran penderita hipertensi ini ditetapkan berdasarkan angka prevalensi yang diperoleh dari hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun sebelumnya, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil penderita hipertensi pada tahun 2024.
- i. Capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) adalah sebesar 100%, ini berarti seluruh penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- j. Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah sebesar 100%, hampir semua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
- k. Capaian pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC) adalah sebesar 100%, semua orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- l. Capaian pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah sebesar 100%, hal ini karena tidak seluruh orang dengan resiko terinfeksi HIV dapat ditemukan dan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan.

#### **4.2.4. Alokasi Anggaran**

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Kesehatan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam

APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.7.  
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan  
SPM Bidang Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,880,407,827,574
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	259,542,275,861
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	5,272,411,428
	<b>APBD</b>	5,272,411,428
	A. APBD MURNI	832,205,128
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	4,440,206,300
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

#### 4.2.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.8.**  
**Data Personil SPM Bidang Kesehatan**

NO.	JENIS TENAGA	PNS	KONTRAK	NS	MAGANG	PPPK	JUMLAH
1	DOKTER UMUM	25	15	6	1	6	53
2	DOKTER GIGI	5	2	4		1	12
3	DOKTER SPESIALIS	6	6				12
4	PERAWAT	277	100		104	371	852
5	PERAWAT GIGI	27	4		5	7	43
6	BIDAN	217	55		65	218	555
7	ANALIS	30	6	3	10	14	63
8	FARMASI	25	1		7	15	48
9	APOTEKER	18		3	1	13	35
10	KESLING	19	1	6	1	8	35
11	SKM	25	19		15	19	59
12	FISIOTERAPI	2				2	4
13	ELEKTROMEDIK	1	1				2
14	RADIOGRAFER	4	1			3	8
15	GIZI	34	1		16	10	61
16	REKAM MEDIK	1	6		8	12	27
17	TENAGA PENUNJANG	118	187		25	12	342
	JUMLAH	834	405	22	258	711	2230

#### **4.2.6. Permasalahan dan Solusi**

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara data proyeksi dan data riil yang besar.
2. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.



3. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
4. Pencatatan dan laporan yang belum tertib.
5. Perekrutan SDM belum menyesuaikan kebutuhan terkait Kompetensi Peningkatan SPM.
6. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.
7. Evaluasi SPM belum terintegrasi secara optimal.
8. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna. dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
9. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.
10. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
11. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging).
12. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih tidak optimal di masyarakat.
13. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
16. Masyarakat yang takut mendatangi atau mengunjungi Fasilitas kesehatan sehingga terjadi keterlambatan penanganan komplikasi pada ibu maupun bayi.
17. Penjangkaran dan pelayanan kesehatan tidak bias dilaksanakan secara optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :



- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*);
- b. Peningkatan dan Pemerataan SDM, diutamakan untuk ketersediaan 6 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan masyarakat, dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
- d. Efisiensi pembiayaan, Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien.
- e. Pengembangan sistem informasi kesehatan, diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- f. Penguatan pelayanan kesehatan sekunder (rujukan).
- g. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*), melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
- h. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan, melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil.
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi



kesehatan secara berkelanjutan untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat.

- j. Peningkatan Inovasi dalam pelayanan.
- k. Penjaringan dan pelayanan di masa pandemi berpedoman pada protokol kesehatan serta petunjuk teknis yang berlaku.

#### **4.3. Urusan Pekerjaan Umum**

##### **4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang Pekerjaan umum terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

##### **4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah**

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

**Tabel 4.11.**  
**Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %

#### **4.3.3. Realisasi Capaian SPM**

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.12.**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	6541	6541	0	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2076	2076	0	100%

#### **4.3.4. Alokasi Anggaran**

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dengan rincian alokasi anggaran



dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
**Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan**  
**SPM Bidang Pekerjaan Umum**

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,880,407,827,574
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	267,896,948,926
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	19,780,311,000
	<b>APBD</b>	19,780,311,000
	A. APBD MURNI	514,013,000
	B. APBD DAU	998,700,000
	C. APBD DAK FISIK	17,547,298,000
	D. APBD DAK NON FISIK	720,300,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

#### **4.3.5. Dukungan Personil**

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut nama jabatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Data Personil SPM Pekerjaan Umum**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
3.	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan	1
4.	Kepala Bidang Bina Marga	1
5.	Kepala Bidang Tata Ruang	1
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
7.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	1



NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
8.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	1
9.	Kepala Subbagian Program	1
10.	Kepala Subbagian Umum dan Aparatur	1
10.	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I	2
9.	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya	1
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	22
11.	Jabatan Fungsional Umum	32
JUMLAH		67

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat yang menggunakan perpipaan serta Kurangnya respon masyarakat untuk memelihara Sarana Air bersih yang ada bahkan Sering diabaikan pentingnya peran kebersihan
- Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan Adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- Adanya pembinaan dan sosialisasi dari Dinas terkait pemeliharaan saran dan prasarana air bersih.
- Adanya pembinaan dan sosialisasi dari terkait pemeliharaan saran dan prasarana sanitasi.

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa SPM bidang perumahan rakyat terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena rekolasi program.

##### 4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.15.  
Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

#### 4.4.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.16.  
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaen	3	3	0	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	1	1	0	100%

Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebesar 100 %.

#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.17.  
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan  
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,880,407,827,574
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	16,135,226,360
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	264,568,500
	<b>APBD</b>	229,568,500
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	229,568,500
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	35,000,000

#### 4.4.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.18.  
Data Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	3

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
4.	Pelaksana	13
JUMLAH		18

#### 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
- b. Capaian SPM Bidang Perumahan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kemampuan anggaran yang terbatas dibandingkan dengan pemenuhan capaian SPMnya, disamping itu di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat kegiatan pembangunan dengan konsekuensi relokasi warga, mengingat lahan yang masih cukup luas untuk kegiatan pembangunan.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari APBD khususnya APBN;
- b. Perlunya bimbingan teknis (BIMTEK) untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota;



#### **4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**

##### **4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- e. Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

##### **4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah**

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.19.  
Target dan Indikator SPM  
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

#### 4.5.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.20.  
Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	266.651	266.651	0	100%



Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1378	1378	0	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1378	1378	0	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5	5	0	100%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Capaian layanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 100%

Untuk capaian pada urusan kebencanaan semua tercapai 100 % yaitu pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada tahun 2024

#### **4.5.4. Alokasi Anggaran**

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.21.

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan  
SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,880,407,827,574
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	11,222,484,609
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	10,922,484,609
	<b>APBD</b>	10,922,484,609
	A. APBD MURNI	10,922,484,609
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

#### 4.5.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan dalam jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.22.

Data Personil SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1
5.	Kepala Bidang Penegakan Operasi	1
6.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi	1
7.	Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan	1
8.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	1
9.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
10.	Jabatan Fungsional	25
11.	Jabatan Pelaksana	12
12.	Tenaga Kontrak Pol PP	52
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
13.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
14.	Kepala Sub Bag. Umum dan Aparatur	1
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
16.	Jabatan Fungsional Umum	11
17.	Jabatan fungsional tertentu	34
18.	Tenaga kontrak BPBD	15
JUMLAH		162

#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
- Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.



- f. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
- g. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana.
- i. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
- b. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- c. Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.



- f. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

#### **4.6. Urusan Sosial**

##### **4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Dalam Peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa SPM bidang Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, serta
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

##### **4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah**

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.23.

### Target dan Indikator SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100%

#### 4.6.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.24.

### Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1283	1283	0	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	95	95	0	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	3311	3311	0	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna social Khususnya	0	0	0	100%





Jenis Layanan SPM	Jumlah total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian
Gelandangan dan pengemis di Luar Panti				
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Kabupaten	30	30	0	100%

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa pelayanan dasar di bidang urusan sosial mencapai 100%.

#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Sosial sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.25

#### Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KAPUAS HULU	1,880,407,827,574
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3,725,093,160
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,537,516,500
	<b>APBD</b>	168,812,500
	A. APBD MURNI	168,812,500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	2,368,704,000

#### 4.6.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.26.

Data Personil SPM Bidang Sosial

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1
2.	Kepala Bidang Sosial	1
3.	Fungsional tertentu	2
4.	Fungsional Umum	5
JUMLAH		9

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
2. Tidak ada Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng di Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
2. meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS, TKSK, PKH dan Organisasi Sosial Lainnya untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
4. Memberikan pelayanan rehabilitasi Sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang miskin dan kurang mampu Di luar panti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat capaian Indikator Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

1. pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
2. pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, transmigrasi

3. pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari unsur penunjang perencanaan dan keuangan, manajemen keuangan, pengadaan, kepegawaian serta transparansi publik.

Selain memuat capaian kinerja urusan pemerintahan sebagaimana disampaikan diatas, LPPD Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menggambarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi SPM 6 (enam) bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Sosial serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga tentunya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha yang tidak dapat dilepaskan dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya masing-masing, khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lainnya.

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai pada tahun 2024 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun-tahun



sebelumnya mengingat masih terdapat kinerja yang belum memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai macam kendala dan keterbatasan.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan capaian kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2021-2026. Capaian kinerja IKU pada tahun 2021 akan menjadi umpan balik dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga RPJMD yang akan disusun nantinya dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan pada akhirnya akan dapat menunjang peningkatan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Capaian kinerja yang masih rendah pada Indikator Kinerja Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama yang disebabkan karena masih terdapat kekurangan, kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024. Terhadap hal tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Diharapkan pada proses evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT).